

Perkiraan Tanggal Efektif	:	24 Oktober 2007	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 November 2007
Perkiraan Masa Penawaran	:	29- 31 Oktober 2007	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 November 2007
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	2 November 2007	Perkiraan Tanggal Perdagangan Saham di BEJ	:	6 November 2007

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM DAN LK. DOKUMEN INI HANYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT SAT NUSAPERSADA Tbk. DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK JAKARTA**



## **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**

### **BIDANG USAHA**

Bergerak Dalam Industri Perakitan Elektronik

**Berkedudukan di Batam, Indonesia**

### **KANTOR PUSAT**

Jl. Pelita VI No. 99  
Batam 29432, Indonesia  
Telp (62-778) 425 888  
Fax. (62-778) 459 669  
[http:// www.satnusa.com](http://www.satnusa.com)

### **PENAWARAN UMUM**

Sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan harga penawaran Rp. (.) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**

**PARA PENJAMIN EMISI EFEK**

PT [.]

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN AKAN ELEKTRONIK DI PASAR DUNIA**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, NAMUN SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal •

**PROSPEKTUS**

PT Sat Nusapersada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di Jakarta dengan surat No. • pada tanggal 23 Agustus 2007 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEJ pada tanggal •, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEJ. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggungjawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta para Penjamin Emisi Efek lainnya dan Profesi Penunjang Lembaga Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA INVESTASI	5
IV. PERNYATAAN HUTANG	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
1. Umum	10
2. Kinerja Keuangan	10
VI. RISIKO USAHA	15
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	17
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
1. Riwayat Singkat Perseroan	18
2. Perkembangan Kepemilikan Saham	19
3. Struktur Organisasi Perseroan	22
4. Pengurusan Dan Pengawasan	22
5. Sumber Daya Manusia	24
6. Perjanjian Penting Dengan Pihak Lain	25
7. Aktiva Tetap Yang Dimiliki Perseroan	28
8. Ikatan Dan Transaksi Hubungan Istimewa	29
9. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan	29
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA	
1. Umum	30
2. Kegiatan Usaha	30
3. Pemasaran Dan Distribusi	35
4. Strategi Usaha Perseroan	36
5. Tinjauan Industri dan Prospek Usaha	36
6. Prospek Perseroan	37
7. Kondisi Persaingan	37
8. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	38
9. Asuransi	38
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	38
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	39
XI. EKUITAS	41
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	43
XIII. PERPAJAKAN	44
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	46
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	48
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	50
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	59
XVIII. LAPORAN PENILAI	93
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	100
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	122
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	127



## DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>Afiliasi</b>	Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 UUPM
<b>Bapepam dan LK</b>	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM.
<b>BEJ</b>	PT Bursa Efek Jakarta.
<b>Complete Set Assembly</b>	Perakitan secara utuh
<b>Daftar Pemegang Saham</b>	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham
<b>Fixtures</b>	Inventaris Kantor
<b>Formulir Konfirmasi Penjataan</b>	Berarti formulir hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham di Pasar Perdana.
<b>FPPS</b>	Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan
<b>Full Turn Key</b>	Pengadaan bahan baku secara independen yang dilakukan oleh Perseroan
<b>Hari Bursa</b>	Setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
<b>Hari Kalender</b>	Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<b>Hari Kerja</b>	Hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>Ownbrand</b>	Produk akhir Perseroan yang dijual tetap dalam merek pelanggan.
<b>Buying House</b>	<i>International Procurement Office</i>
<b>KAP</b>	Kantor Akuntan Publik.
<b>KSEI</b>	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM
<b>Manajer Penjataan</b>	Pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran umum Lampiran Keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Securites Tbk
<b>Masyarakat</b>	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
<b>Masa Penawaran</b>	Berarti jangka waktu dalam mana dapat diajukan pemesanan saham-saham oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Prospektus sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
<b>Metal Stamping</b>	Pengepresan logam
<b>Penawaran Umum</b>	Penawaran Sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan harga penawaran Rp. (.) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
<b>Penitipan Kolektif</b>	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam



---

	UUPM.
<b>Penjamin Emisi Efek</b>	Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan saham dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan.
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>	Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Trimegah Securities Tbk
<b>Pernyataan Pendaftaran</b>	Berarti pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Ketua BAPEPAM oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan BAPEPAM .
<b>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek</b>	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut dalam akta ini beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang akan dibuat kemudian hari.
<b>Perseroan</b>	PT Satnusa Persada Tbk suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Batam, Indonesia.
<b>PCBA</b>	<i>Printed Circuit Board Assemblies</i>
<b>Plastic Moulding</b>	Percetakan plastik
<b>Produk high-end</b>	Produk dengan teknologi tinggi
<b>Produk high-margin</b>	Produk yang menghasilkan margin yang tinggi
<b>Prospektus</b>	Dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM
<b>Prospektus Awal</b>	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM sebagai bagian dari Pernyataan, kecuali informasi mengenai jumlah saham, harga penawaran saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-113/PM/1996 tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (24-12-1996), diubah dengan nomor KEP-41/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000).
<b>Prospektus Ringkas</b>	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pernyataan pendaftaran dan 2 (dua) Hari Kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
<b>PT SME</b>	Yaitu PT SM Engineering, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Batam
<b>PT SNB</b>	Yaitu PT Sat Nusapersada Brothers, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Batam
<b>Rekening Efek</b>	Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening yang ditandatangani pemegang saham.
<b>RUPS</b>	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku
<b>Saham</b>	Berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) yang ditawarkan oleh Perseroan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum.
<b>Surface Mounting Technology (SMT)</b>	Teknologi rekayasa pada permukaan PCBA
<b>Tanggal Emisi</b>	Tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi efek dari Penjamin



---

	Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
<b>Tanggal Penjatahan</b>	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya hari kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : KEP-48/PM/1996 tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (17-1-1996), diubah dengan nomor KEP-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000).
<b>Tanggal Pembayaran</b>	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan saham yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan ditentukan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>Tanggal Pengembalian</b>	Berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek baik langsung atau melalui Agen Penjualan kepada para pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan, yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan</b>	Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang merupakan pula tanggal distribusi saham secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
<b>UU Pasar Modal</b>	Berarti Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-11-1995) tentang Pasar Modal.



## RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih terinci, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi, serta risiko usaha yang tercantum di dalam Prospektus ini.

### Pendahuluan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Juni 1990, dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4877.HT.01.01.TH.91, tanggal 18 September 1991, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 153/N/X/91/PNBTm, tanggal 2 Oktober 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 Nopember 1991, Tambahan No. 4299.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menurut Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah bergerak dalam bidang industri, jasa, perbengkelan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, percetakan, pertambangan dan pertanian. Perseroan memulai usahanya pada sektor perakitan elektronik dan tetap fokus pada industri ini. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Pelita VI nomor 99, Batam, Indonesia.

Sejak berdirinya hingga kini, Perseroan telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan merek-merek elektronik internasional. Didukung oleh sekitar 4.000 tenaga kerja profesional dan ahli di bidangnya, serta pabrik dan teknologi yang canggih, Perseroan kini menjadi salah satu perusahaan yang terkenal dan terbesar di Batam. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan selalu memperhatikan mutu dan pelayanan yang diberikan pada pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sertifikasi yang dimiliki Perseroan yaitu ISO 14001:2004 pada tanggal 3 Januari 2000, ISO 9001: 2000 pada tanggal 2 Mei 1997 dan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2005. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Pelita VI Nomor 99, Batam, Indonesia.

### Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan untuk terus meningkatkan posisi Perseroan yang demikian baiknya di industri ini, Perseroan memiliki strategi usaha yaitu:

1. Memperkuat permodalan Perseroan sehingga memiliki *bargaining power* dalam pembelian bahan baku secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif (*full turn key*)
2. Melakukan diversifikasi pelanggan agar tidak bergantung terhadap satu pelanggan.
3. Menunjuk perwakilan di Singapura dan Jepang untuk memperluas jaringan usaha.
4. Mengakuisisi PT SME dan PT SNB untuk meningkatkan daya saing usaha yang lebih terintegrasi melalui 4 in 1 *Surface Mounting Technology (SMT), Plastic Moulding, Metal Stamping, PCBA* dan *Complete Set Assembly*.
5. Menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga mendapatkan pesanan produk *high-end* dan *high margin*.

### Risiko Usaha

Setiap bidang usaha selalu dihadapkan pada risiko yang dapat menghambat kelangsungan usahanya. perseroan juga menghadapi beberapa risiko dalam melakukan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Risiko terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku
2. Risiko kebijakan pemerintah
3. Risiko ketenagakerjaan



4. Risiko pemutusan kontrak kerja oleh para pelanggan Perseroan
5. Risiko persaingan
6. Risiko kebakaran

Keterangan lebih rinci mengenai risiko-risiko tersebut diuraikan pada Bab VI Prospektus ini.

## Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini memuat ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2006 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007. Seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

### Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember				
		2006	2005	2004	2003	2002
Aktiva Lancar	325.141	237.751	448.276	297.542	408.023	392.487
Aktiva Tidak Lancar	346.442	362.106	122.879	132.840	146.976	164.875
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>671.583</b>	<b>599.857</b>	<b>571.155</b>	<b>430.382</b>	<b>554.999</b>	<b>557.362</b>
Kewajiban Lancar	385.020	379.601	319.341	157.666	263.558	474.812
Kewajiban Tidak Lancar	41.905	38.188	90.296	116.300	134.810	15.549
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>426.925</b>	<b>417.789</b>	<b>409.637</b>	<b>273.966</b>	<b>398.368</b>	<b>490.361</b>
Ekuitas	244.658	182.068	161.518	156.416	156.631	67.001
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>671.583</b>	<b>599.857</b>	<b>571.155</b>	<b>430.382</b>	<b>554.999</b>	<b>557.362</b>

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007 (enam bulan)	31 Desember				
		2006 (satu tahun)	2005 (satu tahun)	2004 (satu tahun)	2003 (satu tahun)	2002 (satu tahun)
Pendapatan	730.588	1.443.191	2.028.152	1.456.981	1.528.397	1.772.986
Beban pokok	(684.781)	(1.384.913)	(1.980.413)	(1.407.720)	(1.470.937)	(1.723.151)
Laba kotor	45.807	58.278	47.739	49.261	57.460	49.835
Beban usaha	(14.126)	(28.596)	(28.910)	(28.160)	(30.909)	(31.655)
Laba usaha	31.681	29.682	18.829	21.101	26.551	18.180
Penghasilan (beban) lain-lain	(7.699)	465	(10.853)	(14.014)	(18.644)	(4.090)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	23.982	30.147	7.976	7.087	7.907	14.090
Taksiran pajak penghasilan	(7.392)	(9.597)	(2.874)	(5.895)	(3.277)	(5.839)
<b>Laba bersih</b>	<b>16.590</b>	<b>20.550</b>	<b>5.102</b>	<b>1.192</b>	<b>4.630</b>	<b>8.251</b>

## Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Nilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp • (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



**Modal Saham**  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,96%
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000	150	186.009.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000		551.991.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum				Sesudah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham (ribu lbr)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)	Jumlah Saham (ribu lbr)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh								
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,96	1.177.500.000	150	176.625.000.000	66,47
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,04	62.560.000	150	9.384.000.000	3,53
3. Masyarakat	-	-	-	-	531.388.000	150	79.708.200.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000		186.009.000.000		1.771.448.000		265.717.200.000	
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000	150	551.991.000.000	100,00	3.148.552.000	150	472.282.800.000	100,00

## Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 69% untuk pelunasan hutang bank di PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Sekitar 20% untuk ekspansi Perseroan dengan melakukan akuisisi PT SM Engineering ("PT SME") dan pembelian aset PT Sat Nusapersada Brothers ("PT SNB").
- Sisanya sekitar 11% untuk modal kerja Perseroan

Keterangan lebih lengkap mengenai rincian penggunaan dana akan diuraikan pada Bab II Prospektus ini.

## Kebijakan Dividen

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun mulai tahun buku 2009. Besarnya pembayaran dividen kas yang akan dibagikan tergantung kepada tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



## **I. PENAWARAN UMUM**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp.[•] (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



**PT SAT NUSAPERSADA Tbk**

**Bidang Usaha**

Bergerak Dalam Industri Perakitan Elektronik  
Berkedudukan di Batam, Indonesia

**Kantor Pusat**

Jalan Pelita VI No. 99  
Batam 29432 Indonesia  
Telp (62-778) 425 888  
Fax. (62-778) 459 669  
<http://www.satnusa.com>

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN AKAN ELEKTRONIK DI PASAR DUNIA**

**RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**



Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Juni 1990, dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4877.HT.01.01.TH.91, tanggal 18 September 1991, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 153/N/X/91/PNBTm, tanggal 2 Oktober 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 Nopember 1991, Tambahan No. 4299.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
Terdiri atas Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,96%
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000	150	186.009.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000		551.991.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum				Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00%	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh								
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,96%	1.177.500.000	150	176.625.000.000	66,47
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,04%	62.560.000	150	9.384.000.000	3,53
3. Masyarakat	-	-	-	-	531.388.000	150	79.708.200.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000	150	186.009.000.000	100,00%	1.771.448.000	150	265.717.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000		551.991.000.000		3.148.552.000		472.282.800.000	

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 1.240.060.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan setelah Penawaran Umum adalah 1.771.448.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham atau 100,00% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Saham-saham atas nama pemegang saham lama yang akan dicatatkan merupakan milik Abidin sebanyak 1.177.500.000 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dan Bidin Yusuf sebanyak 62.560.000 (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham.



---

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saham-saham yang akan dicatatkan atas nama para pemegang saham lama yaitu sebanyak 1.240.060.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam puluh ribu) saham tidak akan dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 69% untuk pelunasan hutang bank di PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Sekitar 20% untuk ekspansi Perseroan dengan melakukan akuisisi PT SME dan pembelian aset PT SNB
- Sisanya sekitar 11% untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada Bapapam-LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang diungkapkan dalam prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, jumlah biaya emisi adalah sekitar 3,78% dari nilai Penawaran Umum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek</b>	2,00%
2	<b>Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal</b>	
	- Akuntan Publik	0,10%
	- Konsultan Hukum	0,03%
	- Jasa Penilai	0,03%
	- Notaris	0,02%
3	<b>Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal</b>	
	- Biro Administrasi Efek	0,02%
4	<b>Biaya Jasa Lain-lain</b>	
	- Konsultan keuangan	0,79%
5	<b>Biaya Lain-lain</b>	
	- Biaya Pencatatan di BEJ	0,50%
	- Biaya Pendaftaran Efek di KSEI	0,03%
	- Biaya Publikasi Iklan, Cetak, Publik Ekspose dan lain-lain	0,26%
	<b>Jumlah</b>	<b>3,78%</b>



### III. KETERANGAN TENTANG RENCANA INVESTASI

Sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk beroperasi secara lebih terpadu atau terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan *one stop service (4 in 1)* mencakup *Surface Mounting Technology (SMT)*, *Plastic Moulding*, *Metal Stamping*, *PCB dan Complete Set Assembly* untuk segala kebutuhan produk elektronik, maka Perseroan akan mengakuisisi saham PTSME serta membeli aset dan bisnis PT Sat Nusapersada Brothers.

Manfaat dari investasi tersebut adalah sebagai berikut :

- menghasilkan produk elektronik yang bermutu, harga yang kompetitif, pengiriman tepat waktu dan pelayanan terpadu;
- menghasilkan diferensiasi produk elektronik sesuai kebutuhan pelanggan;
- memberikan kontribusi laba yang lebih besar serta meningkatkan citra Perseroan.

#### Akuisisi PT SM Engineering (PT SME)

Perseroan berencana mengakuisisi PT SME yang berkedudukan di Batam, Indonesia yang beralamat di Lot 8 Citra Buana Center Park III, Jalan Engku Putri, Batam Center 29432 . PT SME ini didirikan pada tahun 2002 dan bergerak dalam bidang industri *metal stamping* yang memproduksi komponen logam untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat elektronik seperti control panel *microwave*, *tv tuner*, *fan exhaust*, *heatsink* kulkas, *heatsink* plasma tv, *sling box multimedia*, *display component*, hingga kebutuhan *car audio*, *scanner*, *power supply unit*, *internal bicycle breake*.

Tabel berikut ini memuat ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2005 dan 2006 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007. Seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

#### Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember		
		2006	2005	2004
Aktiva Lancar	9.570	6.050	5.468	2.894
Aktiva Tidak Lancar	16.028	15.098	16.394	18.015
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>25.598</b>	<b>21.148</b>	<b>21.862</b>	<b>20.909</b>
Kewajiban Lancar	11.788	8.814	2.977	1.058
Kewajiban Tidak Lancar	13.195	14.167	20.428	20.607
Ekuitas	615	(1.833)	(1.543)	(756)
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>25.598</b>	<b>21.148</b>	<b>21.862</b>	<b>20.909</b>

#### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007 (enam bulan)	31 Desember		
		2006 (satu tahun)	2005 (satu tahun)	2004 (satu tahun)
Pendapatan	10.853	8.372	7.152	4.421
Beban pokok	(9.542)	(7.631)	(5.519)	(4.328)
Laba kotor	1.311	741	1.633	93
Beban usaha	(1.021)	(1.804)	(1.819)	(1.587)
Laba usaha	290	(1.063)	(186)	(1.494)
Penghasilan (beban) lain-lain	543	810	(590)	(1.401)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	833	(253)	(776)	(2.895)
Taksiran pajak penghasilan	(85)	(36)	(11)	(69)
<b>Laba bersih</b>	<b>748</b>	<b>(289)</b>	<b>(787)</b>	<b>(2.964)</b>



Komposisi modal saham PT SME pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Presentase Kepemilikan (%)	Jumlah
Pemegang Saham			
1. Abidin	1.315	52,60%	13.774.625.000
2. PT Sat Nusapersada Brothers	1.185	47,40%	12.412.875.000
Jumlah	2.500	100,00%	26.187.500.000

Dengan adanya PT SME ini sebagai Anak Perusahaan, maka Perseroan nantinya akan mendapat inovasi usaha baru di bidang *metal stamping*, yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan industri elektronik yang lebih terpadu atau terintegrasi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat Penilai Independen PT Inti Utama Penilai dengan Laporan No. IUP/PV/08864/2007 tanggal 20 Agustus 2007, Nilai Investasi dari ekuitas PT SME yang penilaiannya dilakukan dengan pendekatan *Discounted Cash Flow* dan *Net Adjusted Book Value* per tanggal 30 Juni 2007 adalah antara Rp 21,69 Miliar (Dua puluh satu koma enam puluh sembilan miliar Rupiah) hingga Rp 25,45 Milyar (Dua puluh lima koma empat puluh lima miliar Rupiah). Rencana akuisisi ini akan dilakukan pada awal tahun 2008.

#### Pembelian Aset dan Bisnis PT Sat Nusapersada Brothers (PT SNB)

Perseroan berencana melakukan pembelian Aset dan Bisnis PT SNB yang berkedudukan di Batam, Indonesia dan beralamat di Kara Industrial Park Type B 1 / 2, Batam Center, 29432. PT SNB yang berdiri pada tahun 1994 dan bergerak dalam bidang industri *plastic moulding* yang digunakan untuk memproduksi komponen plastik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat elektronik seperti control panel *microwave*, *scanner*, *IC frame box*, *ice breaker*, *pricing display box*, *dvd travel unit*, *shaver*, *seterika*.

Dengan dibelinya aset dan bisnis PT SNB ini oleh Perseroan, maka Perseroan nantinya akan berintegrasi dengan industri *plastic moulding* yang akan meningkatkan jumlah pelanggan dan memperkuat posisi Perseroan dalam persaingan dalam industri ini. Hal ini semuanya akan memberikan dampak positif pada laba Perseroan.

Komposisi modal saham PT SNB pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (juta Rp)	Persentase Kepemilikan
Pemegang Saham			
1. Abidin	31.465	31.465.000.000	93,23
2. Bidin Yusuf	2.285	2.285.000.000	6,77
Jumlah	33.750	33.750.000.000	100,00

Berdasarkan pendapat Penilai Independen PT Inti Utama Penilai dengan Laporan No. IUP/PV/08865/2007 tanggal 20 Agustus 2007, Nilai Investasi dari goodwill yang akan terjadi dari transaksi tersebut yang penilaiannya dilakukan dengan pendekatan *Discounted Cash Flow* dan *Kapitalisasi Laba* per tanggal 30 Juni 2007 adalah antara Rp 37,53 Miliar (Tiga puluh tujuh koma lima puluh tiga miliar Rupiah) hingga Rp 55,77 Miliar (Lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).



Selain itu, berdasarkan Laporan No. IUP/P/07781/2007 tanggal 13 Agustus 2007, bahwa Nilai Pasar dari aktiva tetap yang penilaiannya dilakukan dengan pendekatan biaya per tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp 21.114.093.000 (Dua puluh satu koma sebelas milyar Rupiah). Berikut ini adalah rincian nilai pasar dari aktiva tetap tersebut:

<b>No</b>	<b>Kelompok Aset</b>	<b>Nilai Pasar (Dalam Rupiah)</b>
1	Mesin dan Peralatan	17.496.772.000
2	Kendaraan	2.557.000.000
3	Furniture dan Fixtures	1.060.321.000
	<b>Total</b>	<b>21.114.093.000</b>



## IV. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp426.925 juta. Jumlah ini sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
<b>KEWAJIBAN</b>	
Hutang bank jangka pendek	158.445
Hutang usaha :	
- Pihak Hubungan Instimewa	2.821
- Pihak Ketiga	194.467
Hutang lain-lain	5.953
Hutang pajak	1.376
Beban masih harus dibayar	2.301
Hutang bank – bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19.657
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>385.020</b>
Kewajiban pajak tangguhan	13.503
Kewajiban imbalan kerja	5.500
Hutang bank – setelah dikurangi bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22.902
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>41.905</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>426.925</b>

### Kewajiban Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp385.020 juta yang terdiri dari:

1. Hutang bank jangka pendek  
Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan memiliki hutang bank jangka pendek yang berupa fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Dolar Amerika sebesar Rp158.445 juta dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Hutang usaha  
Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan memiliki hutang usaha sebesar Rp197.288 juta yang terdiri atas Pihak Hubungan Istimewa yaitu PT SME dan PT SNB sebesar Rp2.821 juta dan Pihak Ketiga yaitu para pelanggan sebesar Rp194.467 juta. Hutang usaha ini dalam bentuk mata uang Rupiah, Dolar Amerika, Dolar Singapura dan Yen Jepang.
3. Hutang lain-lain  
Perseroan memiliki hutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp5.953 juta, berupa hutang Perseroan kepada Vendor yang tidak berkaitan dengan proses produksi.
4. Hutang pajak  
Posisi hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp1.376 juta yang merupakan hutang Pajak Penghasilan (PPh).
5. Beban masih harus dibayar  
Perseroan memiliki beban masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp2.301 juta, yang terdiri dari biaya listrik, biaya telepon dan biaya lainnya.
6. Hutang bank- bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
Perseroan memiliki hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp19.657 juta, yang terdiri atas kredit investasi dalam Dolar Amerika dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp10.865 juta & kredit berjangka dalam Dolar Singapura dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar Rp8.792 juta.



---

## Kewajiban Tidak Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan mempunyai kewajiban tidak lancar sebesar Rp41.905 juta yang terdiri dari:

1. Kewajiban pajak tangguhan  
Perseroan memiliki kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp13.503 juta, yang merupakan perhitungan pajak penghasilan tangguhan dan saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan sesuai dengan PSAK.
2. Kewajiban imbalan kerja  
Kewajiban imbalan kerja yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp5.500 juta, yang telah ditentukan berdasarkan aktuarial independen PT Bestama Aktuarial. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan kewajiban imbalan kerja tersebut.
3. Hutang bank – setelah dikurangi bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
Perseroan memiliki hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo setelah satu tahun pada tanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp22.902 juta, yang berupa fasilitas kredit investasi (Dolar Amerika) sebesar Rp6.136 juta dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki tingkat suku bunga berkisar 8,5%-9,0% per tahun pada tahun 2007 ini serta fasilitas kredit pinjaman berjangka (Dolar Singapura) sebesar Rp16.766 juta dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan tingkat suku bunga tahun 2007 sekitar 5,0% -6,0%.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak membuat atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam Bab XVII Prospektus ini.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat dalam Prospektus ini. Analisa dan pembahasan bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2006 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007. Seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

### 1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 1 Juni 1990, dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4877.HT.01.01.TH.91, tanggal 18 September 1991, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 153/N/X/91/PNBTm, tanggal 2 Oktober 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 Nopember 1991, Tambahan No. 4299.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan bergerak dalam industri perakitan elektronik dan hingga kini tetap fokus pada industri ini. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Pelita VI Nomor 99, Batam, Indonesia, dan didukung oleh 4.006 orang pegawai.

### 2. Analisa Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember		
		2006	2005	2004
Pendapatan Bersih	730.588	1.443.191	2.028.152	1.456.981
Beban Pokok Penjualan	(684.781)	(1.384.913)	(1.980.413)	(1.407.720)
Laba Kotor	45.807	58.278	47.739	49.261
Beban Usaha	(14.126)	(28.596)	(28.910)	(28.160)
Laba Usaha	31.681	29.682	18.829	21.101
Laba Bersih	16.590	20.550	5.102	1.192
Aktiva Lancar	325.141	237.751	448.276	297.542
Aktiva Tidak Lancar	346.442	362.106	122.879	132.840
Jumlah Aktiva	671.583	599.857	571.155	430.382
Kewajiban Lancar	385.020	379.601	319.341	157.666
Kewajiban Tidak Lancar	41.905	38.188	90.296	116.300
Jumlah Kewajiban	426.925	417.789	409.637	273.966
Jumlah Ekuitas	244.658	182.068	161.518	156.416

#### A. Pendapatan

Pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp730.588 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005**

Pendapatan Perseroan menurun sebesar 28,84% dari Rp2.028.152 juta pada tahun 2005 menjadi Rp1.443.191 juta pada tahun 2006. Penurunan ini disebabkan karena adanya dampak dari penurunan industri elektronik secara global.



---

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Pendapatan Perseroan meningkat sebesar 39,20% dari Rp1.456.981 juta pada tahun 2004 menjadi Rp2.028.152 juta pada tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan produk baru dari Kenwood Malaysia berupa *car audio* untuk pasar Eropa dan adanya penambahan pelanggan yaitu Panasonic Shikoku Electronics serta BBS Access Singapore Pte Ltd.

**B. Beban Pokok Penjualan**

Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp684.781 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Beban Pokok Penjualan Perseroan menurun sebesar 30,07% dari Rp1.980.413 juta pada tahun 2005 menjadi Rp1.384.913 juta pada tahun 2006. Penurunan Beban Pokok Penjualan ini disebabkan karena penurunan biaya bahan baku.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Beban Pokok Penjualan Perseroan meningkat sebesar 40,68% dari Rp1.407.720 juta pada tahun 2004 menjadi Rp1.980.413 juta pada tahun 2005. Peningkatan Beban Pokok Penjualan pada tahun 2005 terutama dikarenakan oleh penambahan produk baru dari Kenwood Malaysia berupa *car audio* untuk pasar Eropa, penambahan model baru dan peningkatan volume untuk produk-produk lainnya.

**C. Laba Kotor**

Laba Kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp45.807 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Laba Kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 22,08% dari Rp47.739 juta pada tahun 2005 menjadi Rp58.278 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan karena adanya efisiensi bahan baku, dan *supporting material* (bahan baku penolong).

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Laba Kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar 3,09% dari Rp49.261 juta pada tahun 2004 menjadi Rp47.739 juta pada tahun 2005. Penurunan ini disebabkan menurunnya penjualan jasa perakitan (*assembling services*).

**D. Beban Usaha**

Beban Usaha Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp14.126 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Beban usaha Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar 1,09% dari Rp28.910 juta pada tahun 2005 menjadi Rp28.596 juta pada tahun 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya estimasi manfaat karyawan dan biaya pengangkutan ekspor.



---

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 2,66% dari Rp28.160 juta pada tahun 2004 menjadi Rp28.910 juta pada tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan biaya pengangkutan ekspor seiring dengan naiknya pendapatan pada tahun 2005.

**E. Laba Usaha**

Laba Usaha Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp31.681 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Laba Usaha Perseroan naik sebesar 57,64% dari sebesar Rp18.829 juta pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp29.682 juta pada tahun 2006. Peningkatan laba usaha ini berkaitan erat dengan efisiensi pemakaian bahan baku dan biaya lainnya secara keseluruhan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Laba Usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,77% dari Rp21.101 juta pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp18.829 juta pada tahun 2005. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan jasa perakitan yang memberikan kontribusi laba yang cukup signifikan.

**F. Penghasilan (Beban) Lain-lain, Bersih**

Beban Lain-lain, Bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp (7.699) juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Perseroan membukukan Penghasilan Lain-lain, bersih sebesar Rp465 juta pada tahun 2006, sementara pada tahun 2005, Perseroan membukukan Beban Lain-lain, bersih sebesar Rp (10.853) juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena pengaruh selisih kurs.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Perseroan membukukan Beban Lain-lain, bersih sebesar Rp(10.853) juta pada tahun 2005, menurun 22,56% dibanding tahun 2004 dimana Perseroan membukukan Beban Lain-lain, bersih sebesar Rp(14.014) juta dikarenakan adanya laba dari penjualan aset di tahun 2005.

**G. Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan**

Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp23.982 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan mengalami peningkatan sebesar 277,97% dari Rp7.976 juta pada tahun 2005 menjadi Rp30.147 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan masih berkaitan erat dengan efisiensi pemakaian bahan baku dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***



Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan mengalami peningkatan sebesar 12,54% dari Rp7.087 juta pada tahun 2004 menjadi Rp7.976 juta pada tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba dari penjualan aset sebesar Rp3.201 juta.

#### **H. Taksiran Pajak Penghasilan**

Taksiran Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp7.392 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.***

Taksiran Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp9.597 juta dan Rp2.875 juta dan untuk tahun 2004 sebesar Rp5.895 juta.

#### **I. Laba Bersih**

Laba Bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp16.590 juta.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005***

Laba Bersih Perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 302,78% dari sebesar Rp5.102 juta pada tahun 2005 menjadi Rp20.550 juta pada tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya efisiensi bahan baku dan biaya lainnya secara keseluruhan berserta penguatan kurs mata uang Rupiah.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004***

Laba Bersih Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 328,02% dari sebesar Rp1.192 juta pada tahun 2004 menjadi Rp5.102 juta pada tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penurunan biaya bunga bank, laba penjualan aset dan penurunan biaya pajak tangguhan.

### **PERUBAHAN AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

#### ***Aktiva***

Jumlah Aktiva Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp671.583 juta. Jumlah Aktiva Perseroan meningkat sebesar 5,03% dari sebesar Rp571.155 juta pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp599.857 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya persediaan bahan baku dan aktiva tetap melalui pembelian mesin sebagai persiapan untuk penambahan produk baru serta untuk menghadapi persaingan teknologi dimasa datang .

Jumlah Aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp571.155 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 32,71% dibandingkan Jumlah Aktiva pada tanggal 31 Desember 2004 yaitu sebesar Rp430.382 juta. Peningkatan aktiva ini disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha.

#### ***Kewajiban***

Jumlah Kewajiban Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp426.925 juta. Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki Jumlah Kewajiban sebesar Rp417.789 juta, yang terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp379.601 juta dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp38.188 juta. Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan memiliki Jumlah Kewajiban sebesar Rp409.637 juta, yang terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp319.341 juta dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp90.296 juta. Jumlah Kewajiban Perseroan meningkat sebesar 1,99% dari sebesar Rp409.637 juta pada tahun 2005 menjadi Rp417.789 juta pada tahun 2006. Peningkatan kewajiban Perseroan ini disebabkan karena ada realisasinya hutang bank jangka pendek berupa kredit modal kerja dalam mata uang Dolar Amerika dengan tingkat bunga 8,5%-9,0% dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Pada tanggal 31 Desember 2004, Perseroan memiliki Jumlah Kewajiban sebesar Rp273.966 juta, yang terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp157.666 juta dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp116.300 juta. Jumlah Kewajiban Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan 31 Desember 2004 mengalami peningkatan sebesar 49,52% yang terutama disebabkan karena adanya penambahan hutang usaha .

### **Ekuitas**

Jumlah Ekuitas Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp244.658 juta. Pada tanggal 31 Desember 2006, Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 12,72% dari sebesar Rp161.518 juta pada tahun 2005 menjadi Rp182.068 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini berasal dari Laba Bersih Perseroan tahun 2006.

Pada tanggal 31 Desember 2005, Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,26% dari sebesar Rp156.416 juta pada tahun 2004 menjadi Rp161.518 juta pada tahun 2005. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut disebabkan karena peningkatan saldo laba.

### **LIKUIDITAS**

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang diukur dengan perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 dan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 0,84%, 0,63%, 1,40% dan 1,89%.

Penurunan rasio likuiditas pada tahun 2006 terutama disebabkan meningkatnya Kewajiban Lancar akibat penambahan hutang bank jangka pendek. Penurunan rasio likuiditas pada tahun 2005 terutama disebabkan meningkatnya umur hutang usaha.

### **SOLVABILITAS**

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dan jumlah aktiva dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban lancar maupun tidak lancar. Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 0,64x, 0,70x, 0,72x dan 0,64x.

### **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 6,78%, 11,29%, 3,16% dan 0,76%.

### **Imbal Hasil Aktiva (ROA)**

Imbal hasil aktiva menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Tingkat imbal hasil aktiva Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 2,47%, 3,43%, 0,89% dan 0,28%.



## **VI. RISIKO USAHA DAN RISIKO LAINNYA**

*Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor-faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan dan/atau manajemen Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko dan pertimbangan investasi lainnya, termasuk berbagai risiko yang dikemukakan dalam Prospektus ini dan risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Perseroan, kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan kinerja dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

### **1. Risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia**

Mengingat produk Perseroan terkonsentrasi pada alat-alat elektronik maka perubahan –perubahan yang terjadi pada minat konsumen terhadap produk-produk elektronik di pasar dunia dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan, karena pangsa pasar Perseroan tersebar di belahan dunia Asia, Eropa dan Amerika.

### **2. Risiko kebijakan Pemerintah**

Peraturan –peraturan Pemerintah antara lain mengenai status kota Batam yaitu Special Economic Zone (SEZ) dan peraturan mengenai bea masuk pajak di Batam, bilamana di rubah menjadi seperti daerah-daerah lain di Indonesia, maka akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

### **3. Risiko pemutusan kontrak kerja dengan para pelanggan**

Perseroan memberikan layanan kepada pelanggannya berdasarkan produk yang dipesan oleh pelanggan . Hal ini memungkinkan pelanggan Perseroan untuk beralih ke perusahaan yang sejenis dengan Perseroan setelah berakhirnya suatu kerjasama. Hal ini tentunya berdampak terhadap kesinambungan penjualan Perseroan.

### **4. Risiko ketenagakerjaan**

Perseroan menyadari bahwa karyawan adalah salah satu aset penting untuk kelangsungan usahanya, oleh karena itu Perseroan secara konsisten memperhatikan kesejahteraan karyawan. Apabila karyawan melakukan mogok kerja maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### **5. Risiko persaingan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga memiliki kompetitor-kompetitor yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Apabila Perseroan tidak memiliki kelebihan dan daya saing, maka kemungkinan kompetitor akan mengambil pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh Perseroan. Hal tersebut diatas apabila tidak diantisipasi dengan baik, akan mempengaruhi kinerja Perseroan yang pada akhirnya berpengaruh juga kepada pendapatan Perseroan.

### **6. Risiko terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku**

Lazimnya bagi suatu perusahaan industri, bahan baku merupakan salah satu faktor yang harus disediakan dalam menunjang suatu proses produksi. Demikian pula halnya dengan perseroan, suplai bahan baku memegang peranan penting dan merupakan faktor yang vital dalam rantai kegiatan proses produksi perseroan. Terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku dapat mengakibatkan terputusnya atau terhambatnya kegiatan proses produksi. Dan hal ini dapat mengakibatkan kehilangan atau berkurangnya kesempatan bagi perseroan untuk mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu Perseroan melakukan suatu manajemen pengelolaan bahan baku yang baik guna mengantisipasi hal itu seperti melakukan kontrol yang ketat terhadap *turn over* persediaan bahan baku.



---

## 7. Risiko kebakaran

Perseroan telah diasuransikan secara penuh, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kebakaran yang mengakibatkan tersendatnya kegiatan usaha Perseroan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan Perseroan. Walaupun Perseroan telah memiliki asuransi untuk menanggulangi kerugian akibat dari kebakaran, hal ini tidak menjamin bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat membayar seluruh kerugian yang diderita Perseroan sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi pendapatan Perseroan.



---

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah laporan akuntan publik yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 1 Juni 1990, dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4877.HT.01.01.TH.91, tanggal 18 September 1991, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 153/N/X/91/PNBTm, tanggal 2 Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 Nopember 1991, Tambahan No. 4299.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Akta Berita Acara No. 125, tanggal 27 Agustus 1994, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan serta peningkatan modal dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16.173HT.01.04.Th.94, tanggal 26 Oktober 1994, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 479/N/XII/1994/PN.BTM, tanggal 9 Desember 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, tanggal 3 Nopember 1995, Tambahan No. 9131.
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 37, tanggal 13 Oktober 1995, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, dan modal disetor Perseroan, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5.047 HT.01.04.TH.96, tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. W4 D1 AT. 03.06 169 tahun 1996, tanggal 6 Juni 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, tanggal 16 Juli 1996, Tambahan No. 6356.
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 62, tanggal 15 Agustus 1996, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor Perseroan, serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 1, tanggal 1 Nopember 1996, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan penambahan anggota Komisaris Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 89, tanggal 19 Maret 1997, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor Perseroan, yang Data Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 25 September 1997, No. C2-9.933 HT.01.04.TH.97, dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata tanggal 25 September 1997, No. C2-HT.01.04-A.19591, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 04091300757, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Batam No. 090/BH.04.06/X/1997, tanggal 15 Oktober 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2, tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No. 117.
4. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 89, tanggal 29 Desember 2001, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan pengeluaran saham dalam simpanan, peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor Perseroan, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2002, No. C-12764 HT.01.04.TH.2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 04091200757 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 422/BH.04-06/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 30 Agustus 2002, Tambahan No. 9797.
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 355, tanggal 29 Desember 2003, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan pengeluaran saham dalam simpanan, peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor



Perseroan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 2005, No. C-02775 HT.01.04.TH.2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 041013202059, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 193/BH.04.06/IV/2005, tanggal 4 April 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, tanggal 29 April 2005, Tambahan No. 4218.

6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 83, tanggal 26 Juni 2007, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebanyak 140.000 saham atau sebesar Rp140.000.000.000 menjadi sebanyak 186.000 saham atau sebesar Rp186.000.000.000 yang telah diambilbagian seluruhnya oleh Abidin dan perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham. Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat No.W33-HT.01.04-307 tanggal 26 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 041013202059, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 732/BH.04.06/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007.
7. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menurut Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah bergerak dalam bidang industri, jasa, perbengkelan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, percetakan, pertambangan dan pertanian. Perseroan memulai usahanya pada sektor perakitan elektronik dan tetap fokus pada industri ini. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Pelita VI nomor 99, Batam, Indonesia.

Sejak berdirinya hingga kini, Perseroan telah bekerja sama dengan pelanggan Perseroan, yaitu merek-merek elektronik internasional. Didukung oleh sekitar 4000 tenaga kerja profesional dan ahli di bidangnya, serta pabrik yang canggih, Perseroan kini menjadi salah satu perusahaan yang terkenal dan terbesar di Batam. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan selalu memperhatikan mutu dan pelayanan yang diberikan pada pelanggan Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sertifikasi yang dimiliki Perseroan yaitu ISO 14001:2004 pada tanggal 3 Januari 2000, ISO 9001: 2000 pada tanggal 2 Mei 1997 dan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2005.

Perseroan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan para pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan tetap terjalinnya hubungan kerja sama yang profesional dengan para pelanggannya yang salah satunya adalah Kotobuki (Panasonic Shikoku), dimana kerjasama tersebut telah dimulai sejak Perseroan beroperasi di tahun 1991. Kerjasama ini dimulai dengan perakitan *power pack* yang dilakukan oleh Perseroan untuk produk televisi. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, pelanggan Perseroan bertambah, dengan variasi produk yang semakin kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan yang pada awal beroperasinya menyewa sebuah ruko, mulai dapat membangun pabrik pertama di tahun 1993, dilanjutkan dengan pembangunan pabrik kedua dan ketiga di tahun 1994. Hingga saat ini, Perseroan telah membangun 9 (sembilan) bangunan operasional yang semuanya berada dalam satu lokasi.

## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 1 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	20	20.000.000	50,00
2. Bidin Yusuf	20	20.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	40.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	160	160.000.000	

2. Berdasarkan Akta Berita Acara No.125 tanggal 27 Agustus 1994, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	1.800	1.800.000.000	75,00
2. Bidin Yusuf	600	600.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.400	2.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.600	2.600.000.000	

3. Berdasarkan Akta No.138 tanggal 23 Pebruari 1995, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 300 (tiga ratus) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	2.040	2.040.000.000	75,55
2. Bidin Yusuf	660	660.000.000	24,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700	2.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.300	2.300.000.000	

4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No.37, tanggal 13 Oktober 1995, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp9.750.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	9.090	9.090.000.000	93,23
2. Bidin Yusuf	660	660.000.000	6,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.750	9.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.250	5.250.000.000	

5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No.62, tanggal 15 Agustus 1996, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sebagaimana antara lain diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 89 tanggal 19 Maret 1997 dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor



Rp9.750.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	27.969	27.969.000.000	93,23
2. Bidin Yusuf	2.031	2.031.000.000	6,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

6. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.89, tanggal 29 Desember 2001, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) serta penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	51.277	51.277.000.000	93,23
2. Bidin Yusuf	3.723	3.723.000.000	6,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.000	55.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	45.000	45.000.000.000	

7. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.355, tanggal 29 Desember 2003, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	130.620	130.620.000.000	93,30
2. Bidin Yusuf	9.380	9.380.000.000	6,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000	140.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	160.000	160.000.000.000	

8. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.83 tanggal 26 Juni 2007, dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penurunan nilai nominal setiap saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal 100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Abidin	1.766.200.000	176.620.000.000	94,96
2. Bidin Yusuf	93.800.000	9.380.000.000	5,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.860.000.000	186.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.140.000.000	114.000.000.000	



9. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.14, tanggal 7 Agustus 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan nilai nominal setiap saham dari semula Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp150 (seratus lima puluh Rupiah), peningkatan modal dasar dari Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp738.000.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp186.009.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,90%
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000	150	186.009.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000		551.991.000.000	

### 3. Struktur Organisasi Perseroan



### 4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.14, tanggal 7 Agustus 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### KOMISARIS

Komisaris Utama : Sofjan Wanandi  
Komisaris : Usman Fan  
Komisaris Independen : Anas S.E.

#### DIREKSI

Direktur Utama : Abidin  
Direktur : Bidin Yusuf  
Direktur Tidak Terafiliasi : Megawati

#### Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.736/SK/SNP/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan. Berikut susunan anggota Komite Audit Perseroan:

Ketua : Sofjan Wanandi  
Anggota : Anas S.E.

Sekretaris Perseroan adalah Rusdiana. Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

## KOMISARIS



### **Sofjan Wanandi, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2007. Juga menjabat sebagai Board of Director Centre for Strategic and International Studies dan Chairman Gemala Group. Beliau pernah menjabat sebagai President Director Pakarti Yoga Group. Beliau juga merupakan Chairman of the Indonesian Chambers of Commerce and Industry United States Committee, Vice Chairman KADIN dan memangku jabatan selaku Pimpinan di beberapa komite lainnya serta aktif sebagai Board of Advisor Capital Group dan Board of Advisor Carlyle Group. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPN APINDO. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran.



### **Usman Fan, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Juga menjabat sebagai President Director PT Fanindo Chiptronic, President Director PT Putra Andalas Sejati dan Komisaris PT Guna Surya Binamandiri. Memperoleh gelar Diploma dari Stanford City College – Singapore.



### **Anas, S.E., Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2007. Juga menjabat sebagai Director PT Batama Nusa Permai, President Director PT Graha Seraya Pratama, Director PT Adithya Seraya Korita, Director PT Panca Eka Bina Plywood Ind, Director PT Uniseraya, PT Panca Wira Seraya, PT Intan Wira Seraya dan PT Trimitra Batam Permata. Beliau juga merupakan Vice Chairman Indonesia Chamber of Commerce – Tourism Section, Vice Rector II Universitas International Batam, President Indonesian Hotel & Restaurant Association, Founder of Yayasan Clarissa dan Yayasan Kallista. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti.

## DIREKSI



### **Abidin, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Production Manager PT Singamip dan General Manager PT Hi Tech Agratekron Sempurna. Beliau juga merupakan Ketua Apindo DPK Batam, Ketua Apindo DPP Kepri dan Dewan Penasehat PSMTI.



### **Bidin Yusuf, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai General Manager PT Sat Nusapersada Brothers. Pernah menjabat sebagai Supervisor PT McDermott Indonesia. Memperoleh gelar Diploma dari International Correspondence Schools.



### **Megawati, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan. Sebelumnya menjabat sebagai Accounting Manager PT Sat Nusapersada. Pernah menjabat sebagai Secretary Cum Finance Manager PT Kyotronics Indonesia. Memperoleh gelar Diploma dari Thames Business School – Singapore.

## 5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang handal merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selain itu, kebersamaan dan kekeluargaan di antara semua karyawan terus dibina dengan baik tanpa melupakan sifat profesionalisme dari pekerjaan sehingga suasana kerja dapat berjalan harmonis dalam



rangka pencapaian optimum dari tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Suasana kerja yang harmonis ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki di kalangan karyawan.

Perseroan juga telah memberikan upah yang sesuai dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) serta menyediakan berbagai fasilitas antara lain program asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero), program kesejahteraan karyawan, pelatihan kerja, klinik kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH serta saat ini Perseroan juga telah memiliki Serikat Pekerja.

### Komposisi Pegawai

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 4.006 orang yang terdiri dari 790 karyawan tetap dan karyawan kontrak sebesar 3.216 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi pegawai menurut jenjang kepegangatan dan pendidikannya:

#### Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sarjana/S1	40	1,00
Sarjana Muda/D3	949	23,69
SMA	2.421	60,43
SMP ≤	596	14,88
<b>Jumlah</b>	<b>4.006</b>	<b>100,00</b>

#### Menurut Jenjang Manajemen

Tingkat Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Direksi	3	0,07
Asisten General Manajer	4	0,10
Divisi Manajer	4	0,10
Asisten Divisi Manajer	4	0,10
Manajer	18	0,45
Asisten Manajer	14	0,35
Senior Officer	35	0,87
Senior Supervisor	28	0,70
Supervisor	39	0,97
Asisten Supervisor	76	1,90
Asisten Officer II	128	3,20
Asisten Officer I	145	3,62
Asisten Leader	235	5,87
Supporter	437	10,91
Operator	2.836	70,79
<b>Jumlah</b>	<b>4.006</b>	<b>100,00</b>

#### Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
56 Tahun <	1	0,02
46-55 Tahun	7	0,17
36-46 Tahun	137	3,42
26-35 Tahun	2.397	59,84
18-25 Tahun	1.464	36,55
<b>Jumlah</b>	<b>4.006</b>	<b>100,00</b>

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing yaitu Teo Kiang Yong, kewarganegaraan Malaysia untuk jabatan manajer produksi sesuai dengan Surat Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 1527/MEN/B/IMTA/2006, tanggal 17 Nopember 2006 tentang Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA). Selanjutnya berdasarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2C2KK 0152-E yang bersangkutan diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

## 6. Perjanjian Penting Dengan Pihak Lain

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan elektronik, Perseroan tentunya melakukan berbagai perjanjian – perjanjian penting dengan pihak lain guna menunjang kegiatan usahanya, diantaranya adalah:



- Perjanjian Pembelian Produk  
Berdasarkan *Product Purchase Agreement* No. 8000 tanggal 1 Maret 2003 dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Singapore Epson Industrial Pte Ltd (Epson), dinyatakan bahwa Perseroan setuju untuk menjual produk (barang-barang yang dibuat oleh Perseroan) dan selanjutnya dijual kepada Epson berdasarkan Perjanjian Pembelian Produk kepada Epson, dan Epson setuju untuk membeli produk dari Perseroan dalam jumlah dan harga yang akan ditentukan dalam *Purchase Order*. Dalam pembuatan produk, Epson akan menyiapkan bahan-bahan, komponen dan/atau produk setengah jadi kepada Perseroan yang akan digunakan untuk membuat produk. Perjanjian ini berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali ada pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- Perjanjian Manufacturing  
Berdasarkan *Manufacturing Agreement* pada tahun 1999, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Allied Telesyn International (Asia) Pte. Ltd (Allied), dinyatakan bahwa Allied setuju bekerjasama dengan Perseroan untuk membuat produk di pabrik Perseroan dan Perseroan setuju untuk membuat dan menyediakan produk kepada Allied berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Manufacturing. Dalam pembuatan produk tersebut, Allied akan menyediakan mesin, peralatan dan perlengkapannya untuk digunakan dalam pembuatan produk. Pesanan atas produk akan disampaikan oleh Allied kepada Perseroan secara tertulis, yang memuat jumlah, harga, petunjuk penyerahan dan permintaan pengiriman/pengapalan dari produk. Perjanjian ini dapat dihentikan salah satu pihak paling lambat 90 (sembilan puluh hari) dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain.
- Perjanjian Pembelian Komponen  
Berdasarkan *Agreement of Purchasing of Parts (Buy Sell Model)*, tanggal 13 September 2005, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan TOA E&I Europe GmbH Singapore Branch (TOA), dinyatakan bahwa TOA setuju menunjuk Perseroan untuk membeli komponen dari TOA berdasarkan harga pembuatan yang ditentukan oleh TOA. Biaya dari komponen tersebut akan tercermin dalam harga penawaran Perseroan atas barang jadi kepada TOA.
- Perjanjian Perakitan Komponen  
Berdasarkan *Contract for Supply of Semi Assembled Components/Parts* tanggal 1 April 2003 dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Matsushita Electric Motor (s) Pte. Ltd (MEM), yang menyatakan bahwa MEM setuju untuk bekerja sama dan membeli produk-produk yang dihasilkan atau di rakit oleh Perseroan berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh MEM dari waktu ke waktu dalam jumlah tertentu, kualitas dengan cara yang ditetapkan oleh MEM. Dalam pembuatan produk-produk tersebut, MEM akan menyediakan mesin dan perlengkapannya untuk digunakan dalam pembuatan dan perakitan produk. Perjanjian ini berlaku 1 April 2003 hingga 31 Maret 2005 dan akan diperpanjang dan dilanjutkan secara otomatis setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perakitan Komponen untuk jangka waktu tertentu sampai adanya pemberitahuan secara tertulis.
- Perjanjian Manufacturing PCBA  
Berdasarkan *Manufacturing and Purchase Agreement*, tanggal 1 September 2002, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Advent Electric Pte. Ltd (Advent) yang menyatakan bahwa Advent sepakat untuk menggunakan jasa Perseroan dalam mengerjakan *Printed Circuit Board Assemblies (PCBA)* dan Perseroan bersedia untuk mengerjakan dan menyediakan atau menjual PCBA kepada Advent. Advent akan menerbitkan *Purchase Order* atas produk kepada Perseroan dan harga pembelian untuk masing-masing model berdasarkan harga bahan-bahan (*Bill of Material*) yang disetujui termasuk biaya komponen, dan biaya perakitan dan lain-lainnya. Perjanjian ini berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun dengan syarat dan ketentuan sama yang bisa diperbaiki setiap tahun. Perjanjian ini dapat dihentikan bila salah satu pihak mengalami pailit dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban.
- General Contract  
Berdasarkan *Procurement General Contract* tanggal 23 Juli 2002 dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Japan Servo Motor(s) Pte.Ltd (Servo) yang menyatakan Servo sepakat untuk membeli barang-barang dari Perseroan berdasarkan *Purchase Order*. Ketentuan mengenai syarat



dan ketentuan sehubungan dengan penyediaan bahan-bahan dan komponen oleh Servo kepada Perseroan akan diatur dalam suatu perjanjian yang terpisah. Perjanjian ini berakhir pada 1 Juli 2005 dan dianggap berlaku untuk jangka waktu berikutnya bila tidak ada pihak menyampaikan maksudnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

- Perjanjian Audio

Berdasarkan *Agreement for Kenwood Audio Business* tanggal 1 Oktober 2002, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Kenwood Electronics Technologies (M) Sdn bhd (Kenwood) yang menyatakan bahwa Kenwood sepakat menunjuk Perseroan untuk membuat, merakit, dan menyediakan peralatan audio (produk) berdasarkan disain, spesifikasi dari Kenwood serta pemantauan teknis dari Kenwood dan Perseroan setuju penunjukan tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Audio. Jadwal produksi dan order atas masing-masing produk yang akan dibuat dan dirakit oleh Perseroan akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan para pihak. Kenwood akan menyediakan dan menjual bahan atau komponen kepada Perseroan untuk menyelesaikan produk. Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Kedua belah pihak akan mendiskusikan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Kenwood akan menyiapkan pemberitahuan secara tertulis setiap perpanjangan. Setiap perubahan syarat dan ketentuan akan ditentukan oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian baru. Perjanjian Audio ini berlaku sejak 1 Oktober 2006 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

- Perjanjian Phillips

Berdasarkan *Assembly Services Agreement* tanggal 1 nopember 2005, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Philips Electronic Singapore Private Limited (Philips) yang menyatakan bahwa Perseroan setuju untuk memberikan jasa perakitan atas produk sesuai dengan spesifikasi dari Philips dengan menggunakan bahan baku yang dibeli dari Philips dan peralatan yang disiapkan oleh Philips. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Oktober 2007.

- Perjanjian Sony

Berdasarkan *Agreement* tanggal 1 Desember 1995 dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Sony Precision Engineering Center (Singapore) Pte. Ltd yang menyatakan bahwa Perseroan setuju untuk menyediakan produk kepada Sony sebagaimana dimintakan (order) dari waktu ke waktu oleh Sony kepada Perseroan.. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Maret 1996 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun kecuali dihentikannya oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- Perjanjian Sanyo

Berdasarkan *Basic Agreement on Outside Order Transaction* pada Januari 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Sanyo Precision Batam (Sanyo) yang menyatakan bahwa Perseroan akan membuat produk (barang jadi) kepada Sanyo, yang mana pembuatan produk tersebut didasarkan atas *purchase order* setiap bulan. Sehubungan dengan pembuatan produk tersebut Sanyo akan menyiapkan bahan pendukung kepada Perseroan sesuai dengan jadwal produksi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Desember 2008.

- Perjanjian TEAC

Berdasarkan *Memorandum of Understanding for Sub Contractor* pada tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT TEAC Electronics Indonesia (Teac) yang menyatakan bahwa perakitan dan penyediaan (OPT PU 2200) (produk) oleh Perseroan kepada TEAC. Proses pembuatan produk ditentukan berdasarkan persyaratan teknis dari TEAC. TEAC akan menyediakan mesin-mesin dan perlengkapannya kepada Perseroan yang hanya digunakan untuk pembuatan produk pesanan atas produk akan disampaikan oleh TEAC kepada Perseroan melalui *purchase order*. Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang setiap tahun sampai adanya salah satu pihak mengajukan keberatan tentang perjanjian ini.

Selain dari pada perjanjian – perjanjian sebagaimana diuraikan diatas, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dengan pihak lain yaitu Panasonic AVC berkaitan dengan pembuatan atau perakitan produk-produk elektronik.



## 7. Aktiva Tetap Yang Dimiliki Perseroan

Aktiva yang dimiliki Perseroan berupa tanah dan bangunan diantaranya sebagai berikut:

### i. Perumahan Baloi Mas

Desa Lubuk Baja Selatan, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Kepulauan Riau (d/h Propinsi Riau), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Tanggal Penerbitan Sertifikat/ Jangka Waktu
1.	HGB No. 742	136	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
2.	HGB No. 743, 744, 745	Masing-masing 102	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
3.	HGB No. 746	218	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
4.	HGB No. 747	136	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
5.	HGB No. 748, 749, 750, 751, 752, 753	Masing-masing 102	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
6.	HGB No. 754, 755	144	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
7.	HGB No. 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763	Masing-masing 102	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
8.	HGB No. 764	187	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
9.	HGB No. 725	215	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
10.	HGB No. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732	Masing-masing 92	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
11.	HGB No. 733	138	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
12.	HGB No. 734	179	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
13.	HGB No. 735, 736, 737, 738, 739, 740	Masing-masing 99	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.
14.	HGB No. 741	265	15 Mei 1998, Berlaku sampai dengan 8 Mei 2026.

### ii. Pabrik dan Mess Perseroan

Desa Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kotamadya Batam, Propinsi Kepulauan Riau (d/h Propinsi Riau), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Tanggal Penerbitan Sertifikat/ Jangka Waktu
1.	HGB No. 37, 38	Masing-masing 162	18 Maret 1993 Berlaku sampai dengan 4 Oktober 2014.
3.	HGB No. 17	1.699	25 Pebruari 1999 Berlaku sampai dengan 28 Maret 2015
4.	HGB No. 21	2.638	26 Mei 1999 Berlaku sampai dengan 3 Oktober 2014
5.	HGB No. 22	1.205	26 Mei 1999 Berlaku sampai dengan 3 Oktober 2014
6.	HGB No. 23	493	26 Mei 1999 Berlaku sampai dengan 3 Oktober 2014
7.	HGB No. 36	745	19 Oktober 1993 Berlaku sampai dengan 23 Januari 2016.
8.	HGB No. 39, 40	Masing-masing 160	2 Maret 1994 Berlaku sampai dengan 5 Oktober 2014
10.	HGB No. 41	153	16 April 1994 Berlaku hingga 5 Oktober 2014.
11.	HGB No. 203	6.372	6 Juli 1996 Berlaku sampai dengan 4 Oktober 2014.
12.	HGB No. 162	1.366	8 Juli 1997 Berlaku sampai dengan 22 Januari 2016.
13.	HGB No. 42	1.658	30 Maret 1998 Berlaku sampai dengan 22 Januari 2015.
14.	HGB No. 60	3.726	3 Pebruari 1994 Berlaku sampai dengan 15 Oktober 2021.
15.	HGB No. 112	1.152	25 Agustus 2001 Berlaku sampai dengan 22 Agustus 2020
16.	HGB No. 130	581	1 Pebruari 2002 Berlaku sampai dengan 17 Desember 2030
17.	HGB No. 59	365	1 Nopember 2000 Berlaku sampai dengan 8 Oktober 2015
18.	HGN No. 155	93	25 Oktober 1995 Berlaku sampai dengan 18 Maret 2016
19.	HGN No. 156	77	25 Oktober 1995 Berlaku sampai dengan 18 Maret 2016
20.	HGN No. 157, 158	Masing-masing 93	25 Oktober 1995 Berlaku sampai dengan 18 Maret 2016
21.	HGB No. 159, 160, 161	Masing-masing 77	25 Oktober 1995 Berlaku sampai dengan 18 Maret 2016
22.	HGB No. 163	724	21 Maret 1998 Berlaku sampai dengan 8 Oktober 2015

### iii. Perumahan Duta Mas

Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Nongsa, Kotamadya Batam, Propinsi Kepulauan Riau (d/h Propinsi Riau), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Tanggal Penerbitan Sertifikat/ Jangka Waktu
1.	HGB No. 1047	2.388	28 Mei 2002 Berlaku sampai dengan 30 Maret 2016
2.	HGB No. 1939	466	26 Mei 2003 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
3.	HGB NO. 551	230	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
4.	HGB NO. 552	237	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
5.	HGB No. 553	238	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
6.	HGB No. 554	221	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
7.	HGB No. 555	237	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
8.	HGB No. 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563	Masing-masing 160	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
9.	HGB No. 564, 565, 566, 567	Masing-masing 160	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
20	HGB No. 568	197	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
21	HGB No. 569	200	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
22	HGB No. 570	160	28 Pebruari 2001 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
23	HGB No. 1082	160	20 Juli 2002 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020
24	HGB No. 1097	224	25 Juli 2002 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020

### iv. Perumahan Plamo Garden

Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Nongsa, Kotamadya Batam, Propinsi Kepulauan Riau (d/h Propinsi Riau), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:



No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Tanggal Penerbitan Sertifikat/Jangka Waktu
1.	HGB No. 3991, 3992, 3993	96	26 Agustus 1996 Berlaku sampai dengan 25 Maret 2020

Aktiva lainnya berupa mesin dan peralatan sekitar 5,279 unit, kendaraan sebesar 83 unit serta *Furniture* dan *Fictures* yang berjumlah sekitar 8,356 unit.

## 8. Ikatan Dan Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak hubungan istimewa yaitu pembelian dari PT SME dan PT SNB. PT SME memberikan jaminan berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap, piutang, mesin dan peralatan miliknya atas fasilitas kredit yang diperoleh oleh Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Perseroan diwajibkan memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu dan meminta persetujuan tertulis dari pihak kreditur untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam perjanjian kredit.

## 9. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai perkara hukum apapun yang sedang dihadapi.



## **IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. Umum**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Juni 1990, dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4877.01.01.TH.91, tanggal 18 September 1991, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 153/N/X/91/PNBTm, tanggal 2 Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 Nopember 1991, Tambahan No. 4299.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menurut Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 62 tanggal 15 Agustus 1996 yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam adalah bergerak dalam bidang industri, developer, kontraktor, perdagangan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, perhutanan dan angkutan di darat. Perseroan memulai usahanya pada sektor perakitan elektronik dan tetap fokus pada industri ini. Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Pelita VI nomor 99, Batam, Indonesia.

Sejak berdirinya hingga kini, Perseroan telah bekerja sama dengan pelanggan Perseroan, yaitu merek-merek elektronik internasional. Didukung oleh sekitar 4.000 tenaga kerja profesional dan ahli di bidangnya, serta pabrik yang canggih, Perseroan kini menjadi salah satu perusahaan yang terkenal dan terbesar di Batam. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan selalu memperhatikan mutu dan pelayanan yang diberikan pada pelanggan Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sertifikasi yang dimiliki Perseroan yaitu ISO 14001:2004 pada tanggal 3 Januari 2000, ISO 9001: 2000 pada tanggal 2 Mei 1997 dan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2005.

Perseroan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan para pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan tetap terjalinnya hubungan kerja sama yang profesional dengan para pelanggannya yang salah satunya adalah Kotobuki (Panasonic Shikoku), dimana kerjasama tersebut telah dimulai sejak Perseroan beroperasi di tahun 1991. Kerjasama ini dimulai dengan perakitan *power pack* yang dilakukan oleh Perseroan untuk produk televisi. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, pelanggan Perseroan bertambah, dengan variasi produk yang semakin kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan yang pada awal beroperasinya hanya menyewa sebuah ruko, mulai dapat membangun bangunan operasional pertama di tahun 1993, dilanjutkan dengan pembangunan bangunan operasional kedua dan ketiga di tahun 1994. Hingga saat ini, Perseroan telah membangun 9 (sembilan) bangunan operasional yang semuanya berada dalam satu lokasi pabrik.

Saat ini kepercayaan para pelanggan terus bertambah kepada Perseroan, seperti Kenwood, Sony, Panasonic, Teac, Minibea, ATI dan Advent, yang sudah demikian lama bersama Perseroan. Selama melayani pelanggan-pelanggan tersebut diatas, Perseroan belum pernah mendapat komplain atau teguran. Hal ini membuktikan Perseroan bahwa produk Perseroan memang berkualitas tinggi.

### **2. Kegiatan Usaha**

#### Produk

Perseroan menfokuskan diri pada industri perakitan elektronik. Saat ini Perseroan telah menghasilkan berbagai macam produk diantaranya sebagaimana tercantum didalam tabel berikut ini:



No	Pelanggan Perseroan	Produk		Jaringan Distribusi	Branding (Merek)	
		Kategori Produk	Product Application			
1	Minebea Electronics Motor (S) Pte. Ltd	Vibration Motor	Nokia Mobile Phone	Singapura/Eropa	Ownbrand	
2	Allied Telesyn International (Asia) Pte.Ltd	Computer Network Complete Assy	Computer Network Hub	Singapura/Amerika /Jepang	Ownbrand	
3	BBS Access Pte Ltd	PCBA up to complete set	Telecommunications, Metering	Power	Singapura/Iran	Ownbrand
4	Panasonic Electronic Devices (S) Pte. Ltd	PCBA	Remote Control		Lokal	Ownbrand
5	PT Sanyo Precision Batam	PCBA	Spindle Motor		Lokal	Ownbrand
6	PT Sanyo Energy Corp (Btm)	PCBA	Shaver, Battery charges		Lokal	Ownbrand
7	NXP Semi Conductor (ex. Philips)	PCBA	Multimedia Tuner		Lokal	Ownbrand
8	PT TEAC Indonesia	CD ROM Optical Pickup & PCBA	CD ROM		Lokal	Ownbrand
9	ADVENT Electronic Pte. Ltd	Complete set assembly	Video Editing Peripheral, Telecommunication		Singapura/Amerika /Eropa/Jepang	Buying House
10	TOA E&I (S) Pte. Ltd	PCBA	Microwave Oven, Bosch Vacuum Cleaner		Singapura/Jerman	Buying House
11	Panasonic AVC Network (S) Pte Ltd	PCBA	Plasma TV, DVD Mechanism Port, Home Theatre <sup>(1)</sup>			
12	PT Hitech Display	PCBA	Display Unit		Lokal	Ownbrand
13	Shimano (S) Pte. Ltd	Light Protector & PCBA	Bicycle		Singapura	Ownbrand
14	SONY Electronics (S) Pte.Ltd	Power Supply, Blue Ray, DDS Head, Magnetic Head, DVD Optic Lens	Network Power Supply, Play Station 3, Digital Camcorder, Device, Blue Ray		Singapura/Amerika /Jepang/Penang/ Malaysia	Buying House
15	Kenwood Electronics Technologies Malaysia, Sdn Berhad	Mini Disc Mecha, Optical Pick Up, CD Mecha, Car Audio Assembly	Home Audio, Car Audio, Car Audio Complete Set		Singapura/Amerika /Eropa	Ownbrand
16	Singapore Epson Industrial Pte. Ltd	PCBA	Scanner		Singapura	Ownbrand
17	Japan Servo Motors (S) Pte Ltd	PCBA	Exhaust Fan		Lokal	Ownbrand
18	PT Thomson Multimedia Batam	PCBA	Multimedia Tuner		Lokal	Ownbrand

Sumber: Perseroan

<sup>(1)</sup> Produk HomeTheatre Panasonic ini akan mulai diproduksi oleh Perseroan pada bulan September 2007.

Perseroan telah mendapatkan standarisasi berupa sertifikasi dari (i) ISO 14001:2004 mengenai lingkungan pada tanggal 3 Januari 2000 (ii) ISO 9001: 2000 mengenai kualitas pada tanggal 2 Mei 1997 dan (iii) Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2005.

Perseroan hingga kini belum pernah mengalami keluhan atau komplain dari para pelanggannya. Perseroan juga memiliki *zero defect product*. Hal ini terjadi karena sejak dulu Perseroan telah melakukan langkah-langkah kerja seperti dibawah ini :

- menerapkan kebijakan yaitu “*Quality Creates Future*” , suatu kebijakan Perseroan dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu:
  1. Prinsip 1 : Mencegah Polusi Terhadap Lingkungan  
Terus menerus memonitor kualitas udara, air dan tanah untuk menjamin operasi dari polusi lingkungan. Polusi suara yang tidak terkontrol harus dihindari sehingga tidak merusak lingkungan kehidupan disekitarnya.
  2. Prinsip 2 : Melindungi Sumber Daya Alam  
Menyelamatkan sumber daya alam melalui pengelolaan kembali, penggunaan kembali dan jika mungkin penggunaan-penggunaan sumber daya alam seperti pemakaian kertas, penggunaan air, pembakaran diesel untuk pembangkit listrik dan transportasi.
  3. Prinsip 3 : Pengawasan Penggunaan Zat Kimia Yang Berbahaya



Dengan melakukan pengawasan terhadap zat kimia didalam operasi, akan mengurangi risiko polusi terhadap lingkungan melalui pembuangan limbah yang mengandung zat kimia.

4. Prinsip 4 : Mengatur Limbah

Mengatur secara sistematis limbah yang ada agar dapat mengurangi kemungkinan polusi lingkungan. Limbah yang beracun harus ditangani oleh perusahaan limbah yang berwenang untuk menjamin tujuan Perseroan.

5. Prinsip 5 : Bersedia

Bersiap sedia untuk menghadapi keadaan darurat dalam operasi Perseroan. Penanganan darurat berarti seluruh karyawan dapat bekerja dengan aman tanpa kehadiran bahaya atau risiko yang menghasilkan keadaan darurat. Penanganan darurat juga bisa menghindari kerusakan lingkungan pada saat darurat.

Seluruh karyawan Perseroan harus memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut diatas.

- Perseroan telah memiliki suatu standar kualitas terhadap produk yang telah dihasilkan dimana produk tersebut harus melalui beberapa tahapan *Quality Control*. Setiap produk pelanggan memiliki Tim *Quality Control* tersendiri yang telah diberikan pelatihan oleh pelanggan sesuai dengan spesifikasi masing-masing produk itu.

Dengan adanya kebijakan dan penerapan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh penghargaan dari para pelanggannya sejak tahun 1996 hingga saat ini, antara lain:

Tahun	Penghargaan
2007	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sling Media Built the 250,000<sup>th</sup> Sling Media Sling Box</li><li>• TOA E&amp;I Valuable Partnership and Strong Support</li><li>• EPSON Appreciation on Best Accuracy Delivery Performance</li></ul>
2006	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seiko Epson Group Chemical Substance Management System</li><li>• Sony Corporation Testimonial for Magnetic Head Dept</li><li>• Kenwood Partnership and Strong Support for the Mechanism and Pick Up</li><li>• Kenwood QQCC Activity</li></ul>
2005	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sling Media Built the 100,000<sup>th</sup> Sling Media Sling Box</li><li>• Allied Telesyn Continuous Quality Award</li><li>• Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Occupational Safety and Health Management System Award</li></ul>
2004	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenwood Distinguished Achievement Optical Pick Up Product</li><li>• Sony Corporation Onodera's Award for US Mig Project</li><li>• Sony Corporation Quality dan delivery Award</li><li>• Sony Corporation Excellent of 0 PPM of DVD Player</li></ul>
2003	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenwood Appreciation 10 Years of Partnership</li><li>• EMUZED Inc. Best Supplier Award Worldwide</li><li>• Sony Corporation Special Of 500 PPM Defect Ratio Achievement</li></ul>
2002	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indonesian Government Top Export Award</li><li>• Sony Corporation Certificate of Green Partner</li><li>• EMUZED Inc. Best Supplier Award</li><li>• Kenwood Good Quality, Excellent Service and Total Customer Satisfaction</li><li>• Matsushita Electric Motor Achieving &lt; 10 PPM in Market Award</li><li>• Sony Corporation Achievement of High Quality and Productivity</li></ul>
2001	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sony Corporation Product Quality Award</li><li>• Kenwood Champion of Quality Competition</li><li>• Allied Telesyn Outstanding Performance Award</li><li>• Matsushita Electric Motor Best Quality Achievement</li><li>• Matsushita Electric Motor Achieving New Production Record</li><li>• Matsushita Electric Motor Silver Award</li><li>• Sony Corporation Great Achievement of Excellent Performance</li><li>• Allied Telesyn Best Performance Award Support Business</li><li>• Kenwood SMT Quality Award</li><li>• Hitachi Best Partner Award</li><li>• Allied Telesyn Zero Defect Quality Award</li><li>• Hitachi Best Partners Award</li></ul>
2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenwood 2nd Runner Up Final Assembly Group</li><li>• Matsushita Support Business Award</li><li>• National Panasonic Excellent Service Electric Motor Quality Improvement Activities Award</li><li>• Sony Corporation Partnership and Award Business Award</li></ul>
1999	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenwood Seven Star Award for Quality Competition</li><li>• Matsushita Electric Motor High Yield Award</li></ul>



---

1998	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sony Quality Cost Delivery Award</li><li>• Kenwood Best Achiever Quality Competition</li><li>• Sony Quality Cost Delivery Award</li><li>• Panasonic Certificate of Quality Assurance</li><li>• Kenwood Car Audio Production Project Award</li><li>• Matsushita Electric Motor Best Quality Complete Motor Assy</li><li>• Sony Corporation Achievement of Production Award</li></ul>
1997	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenwood Quality Competition Award</li><li>• Matsushita Electric Motor Best Quality Contractor Gold Award</li><li>• Kenwood Quality Control Award</li><li>• Kenwood Zero WIP Award</li><li>• Hitachi Award for Opening New Factory for Audio Final Assembly</li><li>• National Panasonic Excellent Services &amp; Strong Support Award</li></ul>
1996	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matsushita Electric Motor Achievement of 1Million Pager Motor Production</li></ul>

---

Sumber: Perseroan

### Pasokan Bahan Baku

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan Bahan baku utama yang dibutuhkan Perseroan untuk melakukan kegiatan operasional adalah berupa :

1. *Electrical part*, contohnya seperti IC, *connector*, *chip* dan lain-lain. Bahan baku tersebut diimpor dari Jepang, Taiwan, Singapura dan Malaysia sejak Perseroan beroperasi hingga saat ini.
2. *Mechanical Part*, contohnya *metal part* atau *stamping part*. Bahan baku ini diperoleh dari lokal sejak tahun 2003 hingga kini.
3. *Plastic part*, contohnya seperti tutup plastik atau kemasan plastik. Bahan baku ini diperoleh dari lokal sejak tahun 1997 hingga kini.

Bahan baku Perseroan yang berbagai macam ini diperoleh melalui cara-cara berikut ini:

- Bahan baku yang telah disediakan pelanggan Perseroan untuk Perseroan
- Perseroan membeli bahan baku secara langsung dari vendor berdasarkan petunjuk dari pelanggan Perseroan.
- Pembelian bahan baku secara langsung dari vendor yang dipilih oleh Perseroan.


Selain bahan baku utama, Perseroan juga membutuhkan Sub Material (bahan pembantu) yang merupakan bahan baku penunjang bahan baku utama untuk proses produksi. Sub material ini di impor dari perusahaan-perusahaan Jepang yang berlokasi di Singapura dan Malaysia. Sub material ini umumnya berupa *solder bar*, *solder wire* dan bahan-bahan kimia berupa *flux*.

### Proses Produksi

Masing-masing pelanggan Perseroan mempunyai spesifikasi produk yang berbeda sehingga proses produksi produk tersebut juga berlainan satu sama lain. Saat ini, Perseroan memiliki 18 pelanggan dengan komposisi 5 pelanggan utama yang telah memberikan kontribusi pendapatan sekitar 81,16% dari total pendapatan Perseroan di tahun 2006, antara lain:

1. SONY Electronics (S) Pte Ltd
2. Kenwood Electronics Technologies Malaysia, Sdn Berhad
3. Panasonic Electronic Devices (S) Pte. Ltd
4. Singapore Epson Industrial Pte. Ltd
5. PT TEAC Indonesia

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan proses produksi secara umum dari masing-masing pelanggan Perseroan:



## Facilities Produksi

### a. Pabrik

Luas Tanah : 38.000 m<sup>2</sup>

Luas area produksi saat ini sekitar 48.000 m<sup>2</sup> dimana telah dibangun pabrik yang terdiri dari 9 unit bangunan operasional, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Bangunan Operasional	Pelanggan Perseroan
Bangunan 1	Minebea
Bangunan 2	Minebea
Bangunan 3	KENWOOD, SONY, TEAC, Panasonic, Advent, BBS, Sanyo Energy
Bangunan 4	Minebea
Bangunan 5	KENWOOD
Bangunan 6	SONY, Panasonic
Bangunan 7	Gudang (Warehouse)*
Bangunan 8	EPSON, TOA
Bangunan 9	Allied Telesyn International

\* Bangunan tersebut hanya digunakan hanya untuk penyimpanan bahan baku dan barang jadi

### b. Kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai

Tabel berikut ini adalah daftar kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai untuk semua mesin yang berada di 9 (sembilan) bangunan operasional milik Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kapasitas Terpasang	Kapasitas Terpakai
2006	141.499.848	112.587.940
2005	141.499.848	120.274.871
2004	141.499.848	99.135.618
2003	141.499.848	100.960.212
2002	141.499.848	108.639.207



### 3. Pemasaran dan Distribusi

#### Proses Pemasaran

Dalam menjalankan proses pemasarannya, Perseroan membaginya dalam 7 (tujuh) tahapan, sebagai berikut:

#### Tahap 1: Marketing

Petugas Perseroan mencari pelanggan Perseroan dengan mengikuti berbagai seminar atau pameran terkait untuk mempromosikan profil perusahaan. Jika ada yang berminat maka calon pelanggan itu akan mengunjungi Perseroan dan akan diberikan kesempatan untuk membuat penawaran harga (*quotation*).

#### Tahap 2: Agreement (NDA-Non Disclosure Agreement)

Bila terjadi kesepakatan di tahap pertama, maka sebelum dokumen diberikan oleh calon pelanggan Perseroan, Perseroan harus menandatangani NDA (*Non Disclosure Agreement*) atau Perjanjian Kerahasiaan, kemudian semua *sample* dan dokumen terkait akan diberikan untuk menafsirkan harga penawaran dari Perseroan.

#### Tahap 3: Negosiasi

Setelah menerima penawaran harga, pelanggan akan menegosiasikan harga dan diskusi lebih detail tentang cara transfer proyek, *tooling*, *equipment*, bahan baku atau material, transportasi, cara pembayaran dan lainnya yang akan dimuat di dalam Kontrak Bisnis.

#### Tahap 4: Jadwal Pre-production

Pengaturan waktu transfer dan *line set up* untuk melakukan pre-produksi atau trial run yang akan dibawa untuk pengetesan atau *testing* ke pelanggan.

#### Tahap 5: Jadwal Mass-production

Setelah dilakukannya testing atau pengujian, maka selanjutnya adalah proses produksi massal atau *mass production* dengan melewati segala bentuk prosedur *quality control* yang telah ditetapkan.

#### Tahap 6: Pengiriman (shipment)

Setelah selesai diproduksi maka produk tersebut akan dikirim ke negara masing-masing pelanggan sesuai dengan tempat yang diinginkan.

#### Tahap 7: Penagihan (invoicing)

Dalam tahap terakhir ini, bagian akuntansi atau *accounting* Perseroan akan melakukan penagihan sesuai harga yang telah disetujui sebelumnya.

Tabel berikut ini menjelaskan tentang data penjualan dari masing-masing produk pelanggan Perseroan:

Pelanggan	2006		2005		2004		2003		2002	
	Rp (Juta)	Unit (Ribu)								
Minebea Electronics Motor (S) Pte. Ltd	191.201	70.369	317.100	63.350	332.230	62.765	268.878	60.827	194.524	56.703
Allied Telesyn International (Asia) Pte.Ltd	85.815	113	160.526	218	145.763	426	122.827	391	168.877	614
BBS Access Pte Ltd	6.854	47	1.703	71	-	-	-	-	-	-
Panasonic Electronic Devices (S) Pte. Ltd	769	1.157	211	268	2.962	2.629	-	-	-	-
PT Sanyo Precision Batam	3.465	7.198	5.242	10.250	2.031	3.706	-	-	-	-
PT Sanyo Energy Corp (Btm)	13.580	719	14.412	686	8.154	500	5.188	366	5.402	815
NXP Semi Conductor (ex. Philips)	3.016	846	839	186	-	-	-	-	-	-
PT TEAC Indonesia	460	1.654	6.608	14.014	17.673	4.613	9.994	8.405	9.197	10.711
ADVANT Electronic Pte. Ltd	1.829	182	2.739	248	8.321	102	36.965	306	6.278	50
TOA E&I (S) Pte. Ltd	76.653	1.541	80.020	1.235	9.487	1.296	3.072	556	1.534	445
PT Hitech Display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panasonic AVC Network (S) Pte Ltd	70.152	4.133	284.508	6.457	22.332	2.592	6.349	1.288	1.214	912
Shimano (S) Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONY Electronics (S) Pte.Ltd	327.808	11.807	349.628	9.560	483.814	9.890	765.577	20.754	340.540	23.347



Kenwood Electronics Technologies Malaysia, Sdn Berhad	390.571	4.542	516.986	5.334	11.870	3.574	10.480	3.418	12.903	2.299
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd	191.169	4.430	231.185	3.509	383.107	4.843	298.506	4.379	38.723	11.761
Japan Servo Motors (S) Pte Ltd	44.542	2.784	52.350	3.676	27.697	1.613	-	-	-	-
PT Thomson Multimedia Batam	3.285	1.009	4.086	1.212	1.294	550	-	-	-	-

Sumber: Perseroan

#### Jaringan Distribusi Perseroan

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang cukup luas. Jaringan distribusi Perseroan dalam arti pengiriman produk ditentukan oleh pelanggan Perseroan. Perseroan hanya mengikuti permintaan dari pelanggan Perseroan, sampai dimana produk tersebut harus dikirim. Sebagian besar produk tersebut dikirim ke berbagai negara di dunia melalui *transshipment* Singapura (*Port of Singapore Authority*).

Untuk jaringan distribusi lokal, produk tersebut dikirim ke lokasi yang ditunjuk oleh masing-masing pelanggan Perseroan.

## 4. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan untuk terus meningkatkan posisi Perseroan yang demikian baiknya di industri ini, Perseroan memiliki strategi usaha yaitu:

1. Memperkuat permodalan Perseroan sehingga memiliki *bargaining power* dalam pembelian bahan baku secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif (*full turn key*)
2. Melakukan diversifikasi pelanggan agar tidak bergantung terhadap satu pelanggan.
3. Menunjuk perwakilan di Singapura dan Jepang untuk memperluas jaringan usaha.
4. Mengakuisisi PT SME dan PT SNB untuk meningkatkan daya saing usaha yang lebih terintegrasi melalui 4 in 1 *Surface Mounting Technology (SMT)*, *Plastic Moulding*, *Metal Stamping*, *PCBA* dan *Complete Set Assembly*.
5. Menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga mendapatkan pesanan produk *high-end* dan *high margin*.

## 5. Tinjauan Industri Dan Prospek Usaha

### Industri Elektronik

Industri elektronik Indonesia dirintis sejak tahun 1960 dengan bentuk awal penyediaan jasa reparasi alat-alat elektronik. Industri ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan menarik investasi dalam negeri dan asing baik untuk membentuk usaha pabrikan maupun sebagai agen tunggal pemegang merk (ATPM).

Deregulasi pemerintah pada pertengahan tahun 1980an tentang penggalakan ekspor non migas dan deregulasi pemerintah tahun 1990 tentang industri elektronik semakin memicu perkembangan industri elektronik Indonesia termasuk industri komponen dan perakitan elektronik.

Sampai dengan tahun 2005, industri komponen dan perakitan Indonesia mencatat nilai ekspor sebesar USD363 juta atau naik sebesar 9% dibandingkan tahun 2004. Sedangkan pertumbuhan ekspor dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 tercatat sebesar 15%. Sebaran produk ekspor komponen dan perakitan Indonesia terbesar adalah di Asia dimana Singapura merupakan negara tujuan ekspor utama dengan pangsa pasar sebesar 68% diikuti oleh Jepang sebesar 13%. Negara lain seperti Cina dan Hong Kong yang termasuk impotir elektronika besar dunia mulai mengimpor komponen dan produk perakitan elektronik Indonesia dengan pertumbuhan masing-masing 49% dan 27% pada kurun waktu 2001 sampai 2005 (Sumber: ITC *International Trade Center*).

### Prospek Usaha

Prospek usaha industri elektronik akan semakin maju dengan peralatan yang canggih. Masyarakat dunia yang menggunakan teknologi elektronik terus bertambah. Berbagai kemudahan didapat dengan menggunakan teknologi. Teknologi telah masuk ke dalam kehidupan manusia modern, yang telah



memanjakan konsumennya dimulai dari peralatan rumah tangga, komputer, alat telekomunikasi, audio visual dan lain-lain. Bahkan, semakin lama, pengenalan terhadap elektronik telah dimulai di usia yang cukup dini, yaitu usia balita dimana berbagai macam permainan pun telah memakai peralatan elektronik. Hal ini tentu saja memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri elektronik khususnya para produsen elektronik.

Kecanggihan teknologi telah menjanjikan pertumbuhan yang signifikan bagi berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri elektronik. Untuk tahun-tahun mendatang, di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia berbagai kecanggihan teknologi akan terus dikembangkan dan diciptakan oleh para produsen elektronik. Industri elektronik terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dunia akan teknologi yang semakin hari semakin bertambah canggih.

## 6. Prospek Perseroan

Selain memiliki prospek usaha yang telah disebutkan diatas, Perseroan juga memiliki beberapa keunggulan kompetitif, yaitu:

- Perseroan akan segera mewujudkan 4 in 1 (*Assembling, Surface Mount Technology, Plastic Molding* dan *Metal Stamping*) dengan mengakuisisi saham PTSME dan pembelian aset serta aktiva produktif PT Sat Nusapersada Brothers.
- Bisnis lebih terintegrasi (*one stop service*). Hal ini tentu saja memberikan kemudahan kepada para pelanggan Perseroan karena Perseroan dapat menyediakan semua jenis proses produksi dalam satu rangkaian produk elektronik yang lebih lengkap.
- Peluang bisnis tercipta lebih luas dan besar dengan fasilitas pabrik yang memadai.
- Perseroan selalu mengikuti trend teknologi terkini dengan melakukan regenerasi mesin dan proses sehingga tercipta kegiatan operasional yang semakin efisien dan efektif.
- Pangsa pasar lebih luas dan *time delivery* lebih efisien sehingga dapat menekan biaya menjadi lebih murah.

## 7. Kondisi Persaingan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mempunyai beberapa pesaing, antara lain: Foxconn (Taiwan), dan Sanmina-SCI Corporation (Amerika). Para pesaing tersebut merupakan perusahaan global dalam industri perakitan elektronik. Para pesaing tersebut diatas adalah perusahaan yang telah *go public* dan tercatat di bursa efek negaranya masing-masing.

Foxconn merupakan salah satu produsen komponen elektronik dan komputer terbesar dunia. Meskipun terkadang direferensikan sebagai sebuah produsen peralatan *original (Original Equipment Manufacturer)*. Termasuk di antara barang yang diproduksi adalah Mac mini dan iPod untuk Apple Computer; *motherboard* dengan merk Intel untuk Intel Corp.; berbagai pesanan untuk Dell, Inc. dan Hewlett Packard; Xbox 360 untuk Microsoft; PlayStation 2 dan PlayStation 3 untuk Sony; Wii untuk Nintendo, dan telepon selular untuk Nokia dan Motorola.

Sanmina-SCI Corporation menyediakan jasa bagi berbagai perusahaan manufaktur peralatan original (OEM) di industri teknologi terkait seperti komunikasi dan perangkat keras komputer. Sanmina-SCI memiliki 80 lokasi pabrik di lima benua dan mencakup 8 pangsa pasar utama dalam bidang komunikasi, komputasi kelas tinggi (*high-end*), komputasi personal, angkatan bersenjata dan angkasa luar, medis, industri/ semikonduktor dan otomotif. Perusahaan ini merupakan produsen terbesar dunia untuk *backplane* (sebuah *circuit board* – umumnya berupa *printed circuit board/PCB* – yang menghubungkan beberapa konektor pada posisi paralel agar tiap pin konektornya terhubung ke pin relatif yang sama dari konektor-konektor lainnya sehingga membentuk sebuah *computer bus*).

Sedangkan untuk perusahaan lokal untuk saat ini belum ada yang sejajar dengan Perseroan. Dalam kondisi persaingan seperti ini, Perseroan sebagai pemain besar di Indonesia, mengutamakan kualitas layanan, kualitas produk dan harga yang kompetitif. Perseroan berkeyakinan bahwa seiring dengan berkembangnya pasar elektronik di Indonesia khususnya dan pasar global pada umumnya, pelanggan Perseroan akan semakin bertambah dan pertumbuhan kedepan akan terus meningkat.

## 8. **Good Corporate Governance (GCG)**

Perseroan telah menetapkan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- *Transparansi* yang dapat diketahui antara lain melalui laporan tahunan yang bukan hanya memuat pencapaian usaha serta strategi Perseroan tapi juga memuat permasalahan non keuangan yang perlu diketahui publik.
- *Kemadirian* yang diterapkan dalam seluruh lapisan Perseroan untuk mengambil keputusan yang menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- *Akuntabilitas* yang meliputi ketegasan pembagian kerja antara organ Perseroan, pemberdayaan internal audit secara optimal sehingga dapat melaksanakan praktek audit yang benar-benara independen.
- *Keadilan* yang diterapkan dalam bentuk perlakuan adil kepada semua karyawan serta memberikan kondisi kerja yang demikian baik dan aman bagi semuanya.
- *Pertanggungjawaban* yang tercermin dari beberapa kondisi, antara lain pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga secara baik dan tepat waktu. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan pada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan sesuai dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 9. **Asuransi**

Polis asuransi Perseroan mencakup perlindungan terhadap properti Perseroan dari kebakaran dan bencana alam. Perseroan telah mengasuransikan tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki Perseroan telah diyakini cukup oleh Perseroan untuk mengganti kerugian yang mungkin dapat timbul di kemudian hari. Perseroan mengasuransikan aktiva tersebut melalui pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki pertanggungan asuransi yang cukup atas berbagai risiko material yang dapat timbul sehubungan dengan kegiatan usahanya.

## 10. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Kegiatan usaha Perseroan tidak termasuk kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, Perseroan diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL&UPL). Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun UKL&UPL dan telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam berdasarkan keputusannya No.19/UKL-UPL/Bapedal/BTM/VII/2003, tanggal 25 Juli 2003.



## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003, 2004 dan 2006 serta untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan kesemuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

### Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember				
		2006	2005	2004	2003	2002
<b>AKTIVA</b>						
Kas dan bank	31.467	15.363	16.332	9.543	9.474	16.158
Piutang usaha	139.501	138.541	397.646	246.245	314.865	344.278
Piutang lain-lain	1.434	1.079	87	759	14	26
Persediaan	152.655	82.540	33.963	40.646	83.245	30.750
Biaya dibayar dimuka	84	228	248	349	425	779
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	-	-	496
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>325.141</b>	<b>237.751</b>	<b>448.276</b>	<b>297.542</b>	<b>408.023</b>	<b>392.487</b>
Aktiva tetap pemilikan langsung	345.998	361.659	122.150	129.012	145.616	164.780
Aktiva lain-lain:						
Uang muka pembelian aktiva tetap	-	-	550	3.743	1.270	-
Jaminan	373	373	100	-	-	-
Biaya ditanggguhkan -Bersih	71	74	79	85	90	95
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>346.442</b>	<b>362.106</b>	<b>122.879</b>	<b>132.840</b>	<b>146.976</b>	<b>164.875</b>
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>671.583</b>	<b>599.857</b>	<b>571.155</b>	<b>430.382</b>	<b>554.999</b>	<b>557.362</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
Hutang bank jangka pendek	158.445	126.280	-	-	-	54.550
Hutang usaha	197.288	219.010	247.568	109.220	222.409	382.141
Hutang lain-lain	5.953	6.469	22.395	11.819	4.746	11.328
Hutang pajak	1.376	1.180	1.051	706	612	989
Beban masih harus dibayar	2.301	8.560	9.792	1.085	9.205	8.956
Hutang bank – bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19.657	18.102	38.535	34.836	26.586	16.848
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>385.020</b>	<b>379.601</b>	<b>319.341</b>	<b>157.666</b>	<b>263.558</b>	<b>474.812</b>
Kewajiban pajak tangguhan	13.503	8.857	2.996	3.701	1.738	1.162
Kewajiban imbalan kerja	5.500	5.475	4.863	4.066	2.613	1.321
Hutang bank – setelah dikurangi bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22.902	23.856	82.437	108.533	130.459	13.066
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>41.905</b>	<b>38.188</b>	<b>90.296</b>	<b>116.300</b>	<b>134.810</b>	<b>15.549</b>
<b>EKUITAS</b>						
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000	55.000
Saldo laba	58.658	42.068	21.518	16.416	16.631	12.001
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>671.583</b>	<b>599.857</b>	<b>571.155</b>	<b>430.382</b>	<b>554.999</b>	<b>557.362</b>



## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007 (enam bulan)	31 Desember				
		2006 (satu tahun)	2005 (satu tahun)	2004 (satu tahun)	2003 (satu tahun)	2002 (satu tahun)
Pendapatan	730.588	1.443.191	2.028.152	1.456.981	1.528.397	1.772.986
Beban pokok	(684.781)	(1.384.913)	(1.980.413)	(1.407.720)	(1.470.937)	(1.723.151)
Laba kotor	45.807	58.278	47.739	49.261	57.460	49.835
Beban usaha	(14.126)	(28.596)	(28.910)	(28.160)	(30.909)	(31.655)
Laba usaha	31.681	29.682	18.829	21.101	26.551	18.180
Penghasilan (beban) lain-lain	(7.699)	465	(10.853)	(14.014)	(18.644)	(4.090)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	23.982	30.147	7.976	7.087	7.907	14.090
Taksiran pajak penghasilan	(7.392)	(9.597)	(2.874)	(5.895)	(3.277)	(5.839)
<b>Laba bersih</b>	<b>16.590</b>	<b>20.550</b>	<b>5.102</b>	<b>1.192</b>	<b>4.630</b>	<b>8.251</b>

## Rasio-Rasio Pertumbuhan dan Keuangan

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember				
		2006	2005	2004	2003	2002
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Pendapatan bersih	n.a*	(28,48)	39,20	(4,67)	(13,80)	4,84
Laba (Rugi) Kotor	n.a*	22,08	(3,09)	(14,27)	15,30	31,25
Laba (Rugi) Usaha	n.a*	57,64	(10,77)	(20,53)	46,05	145,24
Laba (Rugi) Bersih	n.a*	302,78	328,02	(74,25)	(43,89)	(166,21)
Jumlah Aktiva	n.a*	5,03	32,71	(22,45)	(0,42)	23,32
Jumlah Kewajiban	n.a*	1,99	49,52	(31,23)	(18,76)	25,25
Ekuitas	n.a*	12,72	3,26	(0,14)	133,77	11,83
<b>Rasio Usaha</b>						
Laba Kotor/Pendapatan	6,27	4,04	2,35	3,38	3,76	2,81
Laba Usaha/Pendapatan	4,34	2,06	0,93	1,45	1,74	1,03
Laba Bersih/Pendapatan	2,27	1,42	0,25	0,08	0,30	0,47
Laba Usaha/Ekuitas	12,95	16,30	11,66	13,49	16,95	27,13
Laba Bersih/Ekuitas	6,78	11,29	3,16	0,76	2,96	12,31
Laba Kotor/Aktiva	6,82	9,72	8,36	11,45	10,35	8,94
<b>Rasio Keuangan (x)</b>						
Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar	0,84	0,63	1,40	1,89	1,55	0,83
Jumlah kewajiban/Ekuitas	1,74	2,29	2,54	1,75	2,54	7,32
Jumlah kewajiban/Jumlah Aktiva	0,64	0,70	0,72	0,64	0,72	0,88

\* Data tidak dapat diperbandingkan karena data 2007 hanya mencakup kinerja Perseroan selama 6 bulan



## XI. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan perubahan ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2004 yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	31 Desember		
		2006	2005	2004
Modal Saham, Ditempatkan dan Disetor Penuh	186.000	140.000	140.000	55.000
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	85.000
Saldo laba	58.658	42.068	21.518	16.416
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>244.658</b>	<b>182.068</b>	<b>161.518</b>	<b>156.416</b>

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.14 tanggal 7 Agustus 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah disetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka
2. Perubahan Modal Perseroan yaitu:
  - o Perubahan modal dasar dari Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp738.000.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 4.920.000.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).
  - o Perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor dari 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) menjadi 1.240.060.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai Rp186.009.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan juta Rupiah).
3. Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan ribu) saham.
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
5. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan menyetujui mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan .
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka dan perubahan modal.

Dengan peningkatan modal saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut diatas maka komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nom. (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (juta Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	150	738.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Abidin	1.177.500.000	150	176.625.000.000	94,90%
2. Bidin Yusuf	62.560.000	150	9.384.000.000	5,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.060.000	150	186.009.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.679.940.000		551.991.000.000	



Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam pada tanggal • dengan surat No. • sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham dengan nilai nominal sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp• maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2007**

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Modal Saham</b>	<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b>Saldo Laba</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2007 dengan modal dasar Rp300.000.000.000	186.000	-	58.658	<b>244.658</b>
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 7 Agustus 2007 dengan modal dasar Rp738.000.000.000	186.009	-	58.658	<b>244.667</b>
Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 531.388.000 dengan nominal Rp150 yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp•	-	-	-	-
Proforma Ekuitas per tanggal 7 Agustus 2007 sesudah Penawaran Umum Perdana Saham	-	-	-	-



---

## **XII. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun mulai tahun buku 2009. Besarnya pembayaran dividen kas yang akan dibagikan tergantung kepada tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



### **XIII. PERPAJAKAN**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Obligasi dan Dividen Yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1996 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-undang No. 17 tahun 2000. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.



Dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat edaran Dirjen pajak No. SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



## XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sat Nusapersada Tbk., sebagaimana termaktub dalam Akta No.25 tanggal 22 Agustus 2007 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. • tanggal • Yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Posi Penjaminan	
		Saham	%
<b>Total</b>			

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar perdana

Sebelum Penawaran Umum ini dilakukan, harga pasar saham Perseroan belum terbentuk. Harga Penawaran saham Perseroan ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selain memperhitungkan kondisi pasar yang berlaku beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan Harga Penawaran adalah sebagai berikut:

- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan harga pasar terhadap nilai buku (P/BV) dari beberapa perusahaan publik yang bergerak dalam bidang yang hampir sama dan tercatat di bursa efek;
- Data keuangan Perseroan
- Informasi mengenai kinerja Perseroan serta keterangan mengenai industri elektronik khususnya perakitan elektronik
- Penilaian terhadap kinerja operasional maupun keuangan Perseroan, Direksi dan manajemen, baik di masa lampau maupun saat ini serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Permintaan investor domestik.

Harga Penawaran yang ditetapkan sebesar Rp • merupakan fungsi dari kelipatan harga pasar terhadap nilai buku (P/BV multiple) sebesar • kali, yang merupakan nilai wajar untuk Perseroan dibandingkan dengan



perusahaan lain yang sejenis di Indonesia. Selain itu, Harga Penawaran tersebut juga merupakan fungsi dari permintaan investor domestik berdasarkan hasil *bookbuilding* terhadap saham Perseroan yang ditawarkan. Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, maka table dibawah ini menyajikan data-data pendukung untuk periode 31 Desember 2006, 30 Juni 2007 dan estimasi 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2007 (Aktual)	7 Agustus 2007 (Aktual)	31 Desember 2007 (Estimasi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (lembar saham)			
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (lembar saham)		-	
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (lembar saham)		-	
Jumlah saham rata-rata tertimbang (lembar saham)			
Laba Bersih (jutaan Rupiah)			
Laba Bersih per saham (Rupiah penuh)			
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rupiah penuh)		-	
Price Earning Ratio (PER) (x)		-	

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2007 sesuai dengan riwayat peningkatan modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Hari	Jumlah saham	Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang
1 Januari – 25 Juni 2007			
26 Juni – 6 Agustus 2007			
7 Agustus – 4 Oktober 2007			
5 Oktober - 31 Desember 2007			

### 3. Keterangan Singkat Mengenai Estimasi Keuangan Tahun 2007

Untuk tujuan penerapan Harga Penawaran saham, Perseroan telah membuat estimasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan dengan mempertimbangkan rencana Perseroan di masa yang akan datang.

Estimasi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp♦ meningkat sekitar 85% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka dalam estimasi keuangan ini tergantung pada asumsi-asumsi serta faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil
2. Tingkat Inflasi berkisar antara 6,5% per tahun
3. Nilai tukar terhadap Dolar Amerika berkisar Rp 9.000
4. Tingkat suku bunga untuk Dolar Singapura sebesar 5%-6%, untuk Dolar Amerika sebesar 7,5%-8%

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan estimasi keuangan Perseroan tahun 2007 telah dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya estimasi tersebut dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Penjamin Pelaksana Emisi telah melakukan penelaahan serta uji tuntas kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan estimasi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas estimasi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.



## **XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

- 1. Akuntan Publik :** **Johan Malonda Astika & Rekan**  
**Jl. Pluit Raya 200 Blok V/1-5**  
**Jakarta 14440**

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

- 2. Notaris :** **Fathiah Helmi, SH**  
**Graha Irama, Lt. 6 Ruang 6C**  
**Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2**  
**Jakarta 12950**

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka penawaran umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan penawaran umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

- 3. Konsultan Hukum :** **Rudy & Oka Law Firm**  
**Gedung Artha Loka, Lt. 14**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 2**  
**Jakarta 10220**

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

- 4. Biro Administrasi Efek :** **PT. Raya Saham Registra**  
**Gedung Plaza Central Lantai 2**  
**Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48**  
**Jakarta 12930**

Tugas dan tanggung jawab biro administrasi efek (BAE) dalam penawaran umum ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa daftar pemesanan pembelian saham (DPPS) dan formulir pemesanan pembelian saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan penawaran umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.



---

**5. Penilai :** **PT Inti Utama Penilai**  
**Jl. Balikpapan I/6**  
**Jakarta Pusat 10130**

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam penawaran umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta peraturan pasar modal yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.



---

## **XVI. PENDAPAT SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Rudy & Oka Law Firm.



---

## **XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta untuk tahun 2006 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 telah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



---

## **XVIII. LAPORAN PENILAI**

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilaian yang telah dilakukan oleh PT Inti Utama Penilai.



## **XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Dalam bab ini dicantumkan kutipan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagai berikut :

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT SAT NUSAPERSADA Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Batam.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum pada tanggal 18 (delapan belas) September 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, jasa, perbengkelan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, percetakan, pertambangan dan pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. menjalankan usaha-usaha dibidang industri, diantaranya :
    - industri perakitan komponen elektronik meliputi perakitan komponen jadi untuk produksi alat-alat elektronika serta bidang usaha terkait
    - industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar serta perlengkapannya antara lain meliputi pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya;
    - industri peralatan transmisi telekomunikasi antara lain meliputi pembuatan alat-alat tranmisi komunikasi seperti pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, switching dan berbagai alat transmisi lainnya;
    - industri kompresor dan katup meliputi pembuatan kompresor beserta komponen komponennya termasuk katup kompresor baik elektronik maupun mekanik bagi segala jenis mesin serta kegiatan usaha terkait;
    - industri peralatan listrik meliputi pembuatan alat-alat listrik serta kegiatan usaha terkait;
    - industri peralatan teknik dan mekanikal meliputi produksi di bidang peralatan teknik dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait;
    - industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik serta kegiatan usaha terkait;
    - industri manufaktur dan fabrikasi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran lembaran metal;
    - industri pengembangan dan pengintegrasiaan sistem yang meliputi perancangan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sistem rekayasa fasilitas pendukungnya termasuk industri dan integrasi dari system-sistem rekayasa yang berkaitan dengan teknologi simulator;
    - industri pembuatan alat-alat simulator;
    - industri pembuatan alat-alat dan komponen-komponen filter serta memperdagangkan (sewa/beli) hasil industri pembuatan filter dan memasarkan hasil-hasilnya;
    - industri pembuatan sistem identifikasi atau pengenalan barang;



- 
- industri tape, CD, LD, VCD dan DVD antara lain meliputi pita perekat (tape laminasi), pita rekaman (tape recorder), CD, LD, VCD Video, musik maupun komputer, DVD serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;
  - industri tube antara lain adalah tube laminasi dan tape yang terbuat dari plastik maupun aluminium serta kegiatan usaha terkait;
  - industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar serta perlengkapannya antara lain meliputi pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya;
  - industri rekayasa teknik, manufactur dan fabrikasi meliputi pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait;
- b. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, diantaranya :
- jasa bengkel dan karoseri;
  - jasa perbaikan alat elektronika;
  - konsultasi bidang listrik elektronika serta kegiatan usaha yang terkait;
  - jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal, bejana tekan boiler/pressure vessel) serta bidang usaha yang berkaitan;
  - konsultasi bidang mesin (mekanikal) antara lain meliputi perencanaan maupun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan mekanikal serta kegiatan usaha yang terkait;
  - konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering;
  - konsultasi bidang kelistrikan (elektrikal) antara lain meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha yang terkait;
  - konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan rekayasa dan teknik;
  - jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait;
  - jasa konsultasi di bidang teknologi simulator termasuk pendidikan, pelatihan dan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi simulator serta kegiatan usaha yang terkait;
  - jasa konsultasi telekomunikasi meliputi sentral telekomunikasi, system pemancar dan penerima radio dan televisi, system komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait;
  - Konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan rekayasa dan teknik;
  - jasa pembuatan perangkat lunak (software) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (case study dan design), pengembangan dan pengerjaan (development dan implementasi), pemeliharaan (maintenance) serta kegiatan usaha terkait;
- c. menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi :
- kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan pengecatan kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin dan alatalat berat;
  - menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku cadang mesin dan alat-alat berat;
  - mendirikan showroom mobil dan motor termasuk penyediaan, penjualan dan pemasangan aksesoris kendaraan serta berbagai macam suku cadang kendaraan;
- d. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, import dan eksport, menjadi pedagang besar, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision house, sedemikian itu atas resiko dan untung-rugi perseroan sendiri maupun atas dasar upah-komisi atas resiko dan untung-rugi pihak lain.
- e. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, diantaranya :



- bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
  - pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan apartment, kondominium dan kawasan perbelanjaan (mal dan plaza);
  - pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, konstruksi-gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, konstruksi besi dan baja;
  - pengembangan wilayah pemukiman;
  - pemasangan instalasi-instalasi;
  - pemborongan bidang telekomunikasi serta pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
- f. menyelenggarakan usaha-usaha dibidang transportasi, yang menggunakan angkutan truk, bis, sedan dan angkutan darat lainnya, angkutan dengan saluran pipa serta usaha ekspedisi dan pergudangan.
- g. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang percetakan, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penerbitan buku-buku, penjilidan, offset, sablon serta desain dan cetak grafis.
- h. menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi : pertambangan pasir, pasir besi dan bijih besi termasuk kegiatan pemurnian dan menyingkikan kadar konsentrat.
- i. menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang meliputi :
- agro industri, budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan;
  - peternakan, perikanan darat/laut termasuk budidaya pertambakan, pengolahan dan pengawetan.

#### **MODAL Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 738.000.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah), terbagi atas 4.920.000.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh serta diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu :
  - a. Tuan ABIDIN, sebanyak 1.177.500.000 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 176.625.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
  - b. Tuan BIDIN YUSUF, sebanyak 62.560.000 (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 9.384.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).Sehingga seluruhnya berjumlah 1.240.060.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 186.009.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan juta Rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 186.009.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan juta Rupiah), telah disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham dengan penyeteroran sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), merupakan setoran lama, yang disetor dengan uang tunai sesuai dengan Nomor: 83 tanggal 26-6-2007 (dua puluh enam Juni dua ribu tujuh) yang dibuat oleh Soehendro Gautama, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, yang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Sat Nusapersada, Nomor: W33-HT.01.04-307 tanggal 26-7-2007 (dua puluh enam Juli dua ribu tujuh) mengemukakan bahwa salinan akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam tanggal 31-7-2007 (tiga puluh satu Juli dua ribu tujuh) Nomor: 732/Rub.04/06/VII/2007.
  - b. Sebesar Rp 9.000.000, 00 (sembilan juta Rupiah), disetor dengan uang tunai.

4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
  - Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut, dan benda tidak bergerak yang dijadikan setoran atas saham tersebut wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.
  - Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6.
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **SAHAM Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

#### **SURAT SAHAM Pasal 6**

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki -oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
  - d. Nilai nominal saham ;



4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan;
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **SURAT SAHAM PENGGANTI**

#### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
  - Surat saham tersebut rusak;
  - Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti ;
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
  - Surat saham tersebut hilang ;
  - Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

### **PENITIPAN KOLEKTIF**

#### **Pasal 8**

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;



- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
- j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut ;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk penyelenggaraan Rapat--Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh Direksi dan salah seorang anggota Komisaris Perseroan.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus



atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 9**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satusatunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau



kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM**

### **Pasal 10**

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **DIREKSI**

### **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.



4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya atau mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan atau menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa khusus dari Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:



- a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan kecuali dalam kegiatan usaha ;
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Menerima pinjaman uang dari siapapun;
- d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan Perseroan;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut dibawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh lima persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Nomor: IX.E.1 tentang Benturan-Kepentingan Transaksi Tertentu.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar Modal.
11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.



3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat Panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Panggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.  
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan-oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

## **K O M I S A R I S**

### **Pasal 14**

1. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan seorang Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
2. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.



3. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
4. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk :
  - mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - menambah jumlah anggota Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau anggota Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

## **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris, untuk melaksanakan kewajiban mereka dan menyampaikan Berita Acara Rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
4. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau- lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.



5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
6. Rapat tersebut pada ayat 5 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
7. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

## **RAPAT KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Komisaris berhak dan berwenang melakukan Panggilan Rapat Komisaris.
3. Panggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, Panggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.



9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
11.
  - a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

## **TAHUN BUKU**

### **Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang saham Tahunan, yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.



2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut diajukan:
  - a. Pengesahan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
  - b. penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu.
  - c. penunjukan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham
  - d. dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.
  - e. pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Komisaris, bilamana diperlukan.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PANGGILAN DAN**

### **WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 21**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya



atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan Panggilan sampai dengan Rapat diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan.

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

5. Jika korum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama, tanpa didahului pemberitahuan rapat, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan-dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu- yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh- Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai-alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

#### **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**



## **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

## **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 23**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila :
  - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;



- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;

dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
  - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak-ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
9. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
10. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



## **PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

## **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum

Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

- c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

#### **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara  
untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
  3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
  4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
  5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
  7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

## **TEMPAT TINGGAL**

### **Pasal 29**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PERATURAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.



## **XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 16 Agustus 2007:

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 5 Nopember 2007 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
  2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
  3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
  4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
  5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.



6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
  8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Emisi efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## 6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 29 Oktober 2007 dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2007. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 November 2007.



## 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para pegawai dan manajemen Perseroan dengan jumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

## 9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk**  
**Kantor Cabang KH. Moch Mansyur**  
**Atas nama : PT Trimegah Securities Tbk**  
**Nomor Rekening : 179-3030707**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 31 Oktober 2007 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

### **(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)**

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

### **(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)**

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut :

1. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
2. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

### **(III) Penjatahan bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

## **12. Pembatalan Penawaran Umum**

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## **13. Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan tingkat bunga 24,00% per tahun yang dihitung secara prorata untuk setiap hari keterlambatan. Tingkat suku bunga tersebut ditentukan berdasarkan bunga deposito perbankan ditambah premium 15,00%.



---

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

#### **14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu pada tanggal 2 November 2007. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

#### **15. Lain - Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.



---

## **XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

#### **PT Trimegah Securities Tbk**

Artha Graha lantai 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. 021- 515 2233  
Fax. 021- 515 2328

### **Penjamin Emisi Efek**

[•]

### **Agen Penjual**

[•]



